

***KAFĀ'AH* DALAM PERNIKAHAN STUDI KOMPARASI  
MENURUT IMAM SYIHABUDDIN AL-QARAFI DAN IBN  
QAYYIM AL-JAUZIYYAH**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**SYAIMANUR HAFIZAH**

NIM. 180103021

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
1443 H/ 2022 M**

**KAFĀ'AH DALAM PERNIKAHAN STUDI KOMPARASI  
MENURUT IMAM SYIHABUDDIN AL-QARAFI DAN IBN  
QAYYIM AL-JAUZIYYAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh:

Syaimanur Hafizah

NIM: 180103021

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum**

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



**Prof. Dr. Al Yasa' Abubakar, M.A**

**Dr. Agustin Hanafi, Lc., M.A**

NIP. 195301121982031008

NIP. 197708022006041002

**KAFĀ'AH DALAM PERNIKAHAN STUDI KOMPARASI  
MENURUT IMAM SYIHABUDDIN AL-QARAFI DAN IBN  
QAYYIM AL-JAUZIYYAH**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 1 Juli 2022 M  
2 Dzulhijjah 1443 H  
di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua



**Prof. Dr. Al Yasa' Abubakar, MA**  
NIP. 195301121982031008

Sekretaris,



**Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA**  
NIP. 198204062006041003

Penguji I,



**Dr. Ali Abubakar, M. Ag**  
NIP. 1971010119960311003

Penguji II,



**Misran, S. Ag, M. Ag**  
NIP. 197507072006041004

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph. D**  
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email: [fsh@ar-raniry.ac.id](mailto:fsh@ar-raniry.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syaimanur Hafizah  
NIM : 180103021  
Program Studi : Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Menegrjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberi sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 13 Juni 2022

Yang menyatakan,



*Syaimanur Hafizah*

(Syaimanur Hafizah)

## ABSTRAK

Nama : Syaimanur Hafizah  
NIM : 180103021  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Judul : *Kafā'ah* Dalam Pernikahan Studi Komparasi Menurut Imam Syihabuddin Al-Qarafi dan Ibn Qayyim al-Jauziyyah  
Tanggal Sidang : Jum'at, 1 Juli 2022  
Tebal Skripsi : 80 lembar  
Pembimbing I : Prof. Dr. Al Yasa' Abubakar, M.A.  
Pembimbing II : Dr. Agustin Hanafi, Lc., M.A.  
Kata Kunci : *Kafā'ah*, *Metode Istinbat*, *lughawiyyah/bayānī*, *ta'līlīyyah*, dan *ishtishlahiyyah*.

Hukum-hukum yang disyariatkan Allah mempunyai tujuan utama (*maqāṣid al-aṣliyah*) dan tujuan tambahan (*maqāṣid al-tābi'ah*). *Kafā'ah* dalam pernikahan (sekufu) yang merupakan *maqāṣid al-tābi'ah* berfungsi untuk menguatkan tujuan utama pernikahan yaitu rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Pertanyaan dalam skripsi ini adalah; *Pertama*, bagaimana *kafā'ah* menurut Imam Syihabuddin al-Qarafi dan Ibn Qayyim al-Jauziyyah. *Kedua*, bagaimana metode *istinbat* yang digunakan oleh Imam Syihabuddin al-Qarafi dan Ibn Qayyim al-Jauziyyah dalam menetapkan kriteria *kafā'ah*. Skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan dengan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; *Pertama*, *kafā'ah* menurut Al-Qarafi ada lima aspek yaitu agama (*ad-Din*), merdeka (*Hurruriyah*), keturunan (*Nasb*), bebas dari cacat (*Kamal al-Khilqah*), dan harta (*māl*). Al-Qarafi menetapkan lima kriteria *kafā'ah* tersebut yang kelihatannya menggunakan metode penalaran *lughawiyyah/bayānī*, mengikuti jalan pikiran (pendapat) jumbuh. *Kedua*, Ibn Qayyim al-Jauziyyah menetapkan *kafā'ah* dalam pernikahan hanya aspek agama (ketaatan). Hal ini berdasarkan pandangan Ibn Qayyim yang kelihatannya menggunakan metode penalaran *ta'līlīyyah*.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada seluruh hamba-Nya. Berkat rahmat dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan baik. Shalawat besertakan salam tak lupa pula penulis sangjung sajikan kepangkuan alam Nabi besar Muhammad Saw. Beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang membuat kita dapat menikmati ilmu pengetahuan yang begitu banyak hingga saat ini.

Penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai pemenuhan dari salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Untuk itu penulis mengangkat judul, "*Kafā'ah* Dalam Pernikahan Studi Komparasi Menurut Ibn Qayyim Al-Jauziyyah Dan Imam Syihabuddin Al-Qarafi" sebagai pemenuhan dari salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan dengan setulus hati kepada bapak Prof. Al yasa' Abubakar, M.A. selaku pembimbing I dan bapak Dr. Agustin Hanafi selaku pembimbing II, atas keikhlasan serta ketulusannya dalam membimbing, memberikan motivasi agar penulis menyelesaikan studi dengan baik, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
2. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta para staff, Ketua Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum bapak Dr. Husni Mubarak, Lc.,

M.A., beserta para staff, Penasihat Akademik bapak Jabbar, M.A., dan kepada seluruh dosen-dosen yang dilingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang selama ini memberikan banyak ilmu dan pengalaman hidup lainnya yang dapat penulis jadikan pelajaran dalam perjalanan studi ini.

3. Secara khusus besar rasa terima kasih untuk cinta dan kasih sayang serta do'a kepada kedua orang tua terkasih, wanita hebat pertama di dunia, Umi dan lelaki terhebat Bapak penulis yang selalu berjuang untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, bukan hanya berupa finansial, tapi juga dukungan dalam segala bentuk emosional yang tidak bisa penulis jelaskan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan segala kebaikan kepada keduanya. Mereka pernah berkata "Hidup ini tak pernah luput dari kata perjuangan, jika kamu memilih untuk menikmati kerasnya hidup maka kamu telah memilih untuk menikmati kerasnya perjuangan. Satu hal terpenting dalam menjalani hidup adalah kamu harus selalu menghargai orang lain jika kamu ingin dihargai."
4. Terima kasih penulis ucapkan dengan penuh rasa cinta kepada perempuan terbaik setelah Umi, kakak penulis Rindu Fadhliyatul Putri, S.Pd., yang telah mendampingi seluruh perjalanan hidup penulis hingga sekarang, menikmati kerasnya kehidupan dunia bersama, sahabat terbaik yang selalu memotivasi penulis untuk menjadi orang sukses. Kita pernah berbincang dan bersepakat untuk tujuan hidup yang sama, "Kita lelah hidup susah, memang setiap orang memiliki kesusahan hidup masing-masing, tapi kesulitan hidup yang kita jalani selama ini adalah pelajaran hidup yang tidak semua orang bisa miliki. Dipaksa dewasa dan kuat oleh keadaan membuat

kita mengerti bahwa uang bukan segala, tapi tanpa uang semua orang tidak bisa apa-apa!.”


5. Tidak lupa pula kata terima kasih penulis ucapkan dengan penuh rasa syukur kepada Abdillah Hakimi, sebagai sosok yang sangat banyak membantu, mensupport dalam segala bentuk, yang berusaha memberikan yang terbaik yang penulis butuhkan selama studi ini. Juga terima kasih kepada teman-teman penulis; Afnizah Maulia Lubis, Fahriza Rosalima, Farhani Mulya Sari, M Anhar, dan masih banyak teman-teman lainnya yang telah mau menjadi tempat untuk penulis berkeluh kesah, sedih dan senang bersama. Dan yang tidak pernah penulis lupa kepada orang-orang yang pernah menjadi teman dan telah bersusah payah menjatuhkan selama ini, terima kasih juga penulis ucapkan karna atas kerja keras mereka, penulis menjadi orang yang lebih kuat, sabar, dan tentunya mendapat pelajaran terbaik perihal memilih pertemanan terlebih di dunia perkuliahan.
6. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for beliving in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting.* “Kamu adalah orang yang hebat telah bertahan sejauh ini meskipun tidak satu orang pun tau seberat apa beban yang kamu miliki. *Never hurt other people if you can't make them happy.* Tetap hidup tanpa mencampuri kehidupan orang lain, dan tidak perlu bersusah payah berusaha menutup mulut semua orang karna kamu adalah pemeran utamanya dan mereka hanya figuran semata.”

Di akhir tulisan ini penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak sekali kekurangan, namun walaupun demikian penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada semua pembaca. Aamiin.

Banda Aceh, 13 Juni 2022

Penulis,

Syaimanur Hafizah



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (degan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wau	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>dammah</i>	U	U

### 2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Huruf Latin	Nama
◌َ . .	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌ُ . .	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*

فَعَلَ - *fa'ala*

ذُكِرَ - *zukira*

يَذْهَبُ - *yazhabu*

سُئِلَ - *su'ila*

كَيْفَ - *kaifa*

هَؤُلَ - *haulā*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...آ...إ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...إِ...	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
و...ؤ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

رَمَى - ramā

قِيلَ - qīla

يَقُولُ - yaqūlu

#### 4. Ta' marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua:

1. *Ta' marbutah* hidup  
*ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Ta' marbutah* mati  
*Ta' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan *tā' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raud'ah al-atfāl*

- *raud'atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*

- *al-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ - *ṭalḥah*

## 5. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

الْبِرُّ - *al-birr*

الْحَجَّ - *al-ḥajj*

نُعِمَّ - *nu‘ima*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah* Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik dikuti huruf

*syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ - *ar-rajulu*  
السَّيِّدَةُ - *as-sayyidatu*  
الشَّمْسُ - *asy-syamsu*  
القَلَمُ - *al-qalamu*  
الْبَدِيعُ - *al-badī'u*  
الْجَلَالُ - *al-jalāhu*

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

- تَأْخُذُونَ - *ta'khuzūna*  
النَّوْءُ - *an-nau'*  
سَيِّئٌ - *syai'un*  
إِنَّ - *inna*  
أُمِرْتُ - *umirtu*  
أَكَلٌ - *akala*

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang

dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَ إِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

- *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ

- *Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

- *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

- *man istaṭā'a ilaihi sabīla.*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

- *Walillāhi 'alan-nāsi ḥijjul-baiti*

- *manistaṭā'a ilaihi sabīlā*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

- *Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ

- *lallaẓī bibakkata mubārakan*

لَلَّذِي بَيَّكَتَ مُبَارَكَةً

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي

- *Syahru Ramad'ān al-laẓī unzila fīh al -Qur'ānu*

أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

وَلَقَدْ رَأَهُ بِالأُفُقِ المُبِينِ - *Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*  
*Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*  
 الحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ العَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*  
*Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَسْرٌ مِنَ اللّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*  
 لِلّهِ الأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī'an*  
*Lillāhil-amru jamī'an*  
 وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan: Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Samad ibn Sulaimān.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## OUTLINE

<b>LEMBARAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITRASI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB SATU      PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka .....	6
E. Penjelasan Istilah.....	11
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	14
<b>BAB DUA      TINJAUAN UMUM TENTANG <i>KAFĀ'AH</i></b> .....	<b>15</b>
A. Pengertian <i>Kafā'ah</i> dan Macam-Macam <i>Kafā'ah</i> ....	15
B. Dalil-Dalil tentang <i>Kafā'ah</i> .....	21
C. Ketentuan Metode Istinbat dalam Ushul Fiqih.....	33
<b>BAB TIGA      ANALISIS <i>KAFĀ'AH</i> DALAM PERKAWINAN</b> <b>STUDI KOMPARASI MENURUT IMAM</b> <b>SYIHABUDDIN AL-QARAFI DAN IBN</b> <b>QAYYIM AL-JAUZIYYAH</b> .....	<b>40</b>
A. Biografi Imam Syihabuddin al-Qarafi dan Ibn Qayyim al-Jauziyyah.....	40
B. <i>Kafā'ah</i> menurut Imam Syihabuddin al-Qarafi.....	45

C. <i>Kafā'ah</i> menurut Ibn Qayyim al-Jauziyyah .....	49
D. Analisis Perbandingan Metode Istinbat Imam Syihabuddin al-Qarafi dan Ibn Qayyim al-Jauziyyah.....	53
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran .....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>58</b>



# BAB SATU

## PEBDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum-hukum yang disyariatkan Allah baik dalam hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan dunia (*al-‘ādiyah*) maupun dalam ibadah mempunyai tujuan utama (*maqāṣid al-aṣliyah*) dan tujuan tambahan (*maqāṣid al-tābi‘ah*). Dua bentuk tujuan hukum ini menurut Ibn Thaimiyah (w. 728 H) mempunyai hubungan yang saling mendukung. Menurutnya *maqāṣid al-aṣliyah* akan melahirkan dan meletakkan *maqāṣid al-tābi‘ah* dan *maqāṣid al-tābi‘ah* itu akan memperkuat dan memelihara terwujudnya *maqāṣid al-aṣliyah*.<sup>1</sup>

Al-Syātibī (w. 790 H) mengemukakan contoh bahwa tujuan disyariatkannya menikah merupakan *maqāṣid al-aṣliyah*. Tujuan ini diikuti oleh tujuan-tujuan sekunder lainnya seperti salah satunya *kafā‘ah* (sekufu) yang merupakan *maqāṣid al-tābi‘ah* berfungsi untuk menguatkan tujuan utama yaitu pernikahan.<sup>2</sup> Untuk memperoleh keluarga yang rukun dan bahagia memerlukan upaya untuk mencari calon suami dan calon istri yang cocok, hal ini merupakan permasalahan sekufu atau *kafā‘ah* antara kedua mempelai yang patut dikaji lebih dalam.

*Kafā‘ah* ialah suatu problematika hidup yang banyak mengakibatkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. *Kafā‘ah* menurut bahasa artinya sama atau setara disebut pula dengan istilah kufu’. Yang dimaksud dengan setara ialah keadaan dua pasangan yang memiliki kesamaan dalam beberapa hal seperti keduanya beragama

---

<sup>1</sup>Busyro, *Maqashid Al-Syariah*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group 2019), hlm. 134.

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 135.

Islam, keduanya dari keturunan yang baik, sama-sama orang yang berpendidikan, sederajat, dan sebagainya.<sup>3</sup> Ada dua pendapat fuqaha dalam persyaratan *kafā'ah*.

Pendapat pertama, sebagian dari mereka seperti Imam al-Tsauri, Hasan al-Basri, dan al-Kurkhi ulama dari kalangan mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa *kafā'ah* tidak bisa dijadikan syarat sah pernikahan, juga bukan syarat lazim dalam suatu pernikahan. Jadi kelompok pertama ini menganggap bahwa suatu pernikahan tetap sah tanpa mempertimbangkan kesetaraan di dalamnya. Hal ini berdasarkan dalil berikut:<sup>4</sup>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki serta seorang perempuan, lalu Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya engkau saling mengenal. Sungguh yg paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha mengenal”.(QS. Al-Hujurat [49]:13)

Ayat ini menjelaskan bahwa yg membedakan insan di mata Tuhan bukanlah harta, nasab, rupa, dan lain sebagainya, sebab jelas disebutkan bahwa taraf ketakwaanlah yg membedakan manusia di mata Allah.

Pendapat kedua, yaitu pendapat jumhur fuqaha, diantara mereka adalah empat mazhab. Menurut kelompok kedua ini *kafā'ah* merupakan syarat lazimnya pernikahan, dan bukan syarat sahnya pernikahan. Hal ini berdasarkan dalil ma'qul.<sup>5</sup>

<sup>3</sup>Beni Ahmad Saebeni, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 200.

<sup>4</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jld 9, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), hlm. 214.

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 216.

Hadits ini di riwayatkan Ali bahwa Rasulullah bersabda, “Tiga perkara yang tidak boleh ditangguhkan; shalat jika telah tiba waktunya, jenazah jika telah datang, dan perempuan yang belum menikah jika mendapati orang yang setara dengannya.”

Berikut *kafā'ah* menurut empat mazhab;<sup>6</sup>

No	Hanafi	Maliki	Syafi'i	Hanbali
1.	Agama	Agama	Agama	Agama
2.	Merdeka	Bebas dari cacat	Merdeka	Nasab
3.	Nasab		Nasab	Merdeka
4.	Harta		Bebas dari cacat	Harta
5.	Pekerjaan/ Profesi		Pekerjaan/ Profesi	Pekerjaan/Profesi

Secara logika korelasi suami istri akan harmonis bila mereka merupakan pasangan yang sepadan. Akan tetapi sebagai laki-laki yang merupakan kepala rumah tangga, status sosial istri tak begitu penting karena sebagai seorang kepala keluarga ialah yang akan memberi status sosial istrinya. Tapi kebalikannya bila laki-laki tidak setara dengan istri, maka laki-laki itu terlihat tidak memiliki kewibaaan di mata keluarga sang istri.<sup>7</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 61, menyatakan bahwa “tidak sekufu’ tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu’ karena perbedaan agama atau *ikhthilaaful al din*”.<sup>8</sup>

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm 223.

<sup>7</sup>Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Buku II)*, cet. VI, Edisi Revisi, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 65.

<sup>8</sup>Abdullah Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1994), hlm. 95.

Uraian tersebut penting untuk diuraikan sebagai bentuk indikasi bahwasanya ada perbedaan ulama dalam menetapkan standar *kafā'ah*. Perbedaan itu tidak terpaku antar mazhab saja, akan tetapi dalam suatu mazhab tertentu terdapat pula perbedaan pendapat seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dan Imam Syihabuddin al-Qarafi. Ibn Qayyim dan al-Qarafi merupakan tokoh ulama klasik yang bealiran mutakallimin atau disebut juga jumhur ulama. Kajian aliran mutakallimin biasanya berfokus kepada aspek-aspek teoretis. Terlepas dari adanya pengaruh kesepakatan dari fikih mazhab yang diikuti, bertujuan menghasilkan kaidah yang diberlakukan secara umum. Hal ini juga merupakan karakteristik dari aliran mutakallimin.<sup>9</sup>

Ibn Qayyim al-Jauziyyah adalah seorang ulama dari kalangan mazhab Hanbali. Dalam kajiannya, Ibn Qayyim berpendapat bahwa *kafā'ah* hanya berlaku pada pertimbangan agama saja. Jika dilihat hal-hal lainnya tidak menjadi pokok dalam kriteria *kafā'ah*.<sup>10</sup>

Sedangkan al-Qarafi seorang ulama kalangan mazhab Malikiyah yang berpendapat bahwa menjalankan agama dengan baik (*al-diin/al-diyannah*) saja tidak cukup untuk memenuhi stadarisasi *kafā'ah*, ia menambahkan merdeka atau bukan budak (*hurriyyah*), keturunan (*nasb*), bebas dari cacat (*kamal al-khilqah*), dan harta (*māl*) yang patut dipertimbangkan.<sup>11</sup> Karena baginya pendapat yang sudah lalu tidak lagi relevan dengan masa yang akan datang.

---

<sup>9</sup>Syahrizal Abbas dkk., *Filsafat Hukum Islam*, (Banda Aceh: 2021), hlm. 72. Disebut aliran mutakallimin karena di ikuti oleh mayoritas ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali.

<sup>10</sup>Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Ma'ād fī Hadyi Khair al-'Ibād*, (ed.), *Zadul Ma'ad: Panduan Lengkap Meraih Kebahagiaan Dunia Akhirat*, alih bahasa Masturi Irham, dkk, jld 5, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), hlm. 163-164. Dalam kitab aslinya dimuat dalam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Ma'ād...*, hlm. 159.

<sup>11</sup>Syihabudin Ahmad bin Idris Al-Qarafi, *adz-Dzakhirah*, jld. 4, (Beirut, Dar al-Kutub, t.t), hlm. 211-215.

Berdasarkan uraian diatas, perbedaan mengenai konsep *kafā'ah* menurut pandangan Ibn Qayyim al-Jauziyyah yang berpendapat bahwa *kafā'ah* berlaku pada pertimbangan agama saja tentu terdapat perbedaan yang sangat mencolok dengan mazhab Hanbali yang di ikutinya. Begitupun dengan Imam Syihabuddin al-Qarafi yang berpendapat bahwa *kafā'ah* itu meliputi agama, merdeka atau bukan budak, nasab, bebas dari cacat, dan memiliki harta. Hal ini tentu juga sangat menarik perhatian karena tidak sependapat dengan mazhab Maliki yang di ikutinya. Sehingga penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul: **“KAFĀ’AH DALAM PERNIKAHAN STUDI KOMPARASI MENURUT IMAM SYIHABUDDIN AL-QARAFI DAN IBN QAYYIM AL-JAUZIYYAH”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana *kafā'ah* menurut Imam Syihabuddin al-Qarafi dan Ibn Qayyim al-Jauziyyah?
2. Bagaimana metode istinbat yang digunakan oleh Imam Syihabuddin al-Qarafi dan Ibn Qayyim al-Jauziyyah dalam menetapkan *kafā'ah*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu kepada latar belakang persoalan serta rumusan persoalan jadi analisis ini dilaksanakan guna menggapai maksud yakni:

1. Untuk mengetahui *kafā'ah* menurut Imam Syihabuddin al-Qarafi dan Ibn Qayyim al-Jauziyyah.
2. Untuk mengetahui metode istinbat yang digunakan oleh Imam Syihabuddin al-Qarafi dan Ibn Qayyim al-Jauziyyah dalam menetapkan *kafā'ah*.

#### D. Kajian Pustaka

Yang membedakan antara penelitian saya dengan penelitian sebelumnya dimana penelitian ini belum pernah dibahas secara studi komparasi, ada perbedaan pada variabelnya, kemudian grand teori yang dipakai, metode analisis data, serta terdapat perbedaan pada objek penelitian. Hal ini akan menjadi perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saya. Penelitian terdahulu tidak dibahas secara lebih mendalam, yang tentu dapat memberikan substansi yang berbeda dari penelitian saya dengan penelitian sebelumnya.

Pembahasan mengenai *kafā'ah* ini juga sudah pernah diteliti oleh penulis lain dalam karya-karya sebelumnya, karya-karya itu berjudul:

1. Skripsi yang ditulis oleh Abdul Aziz berjudul Persepsi dan Praktik Konsep *Kafa'ah* (Studi Empiris Masyarakat Muslim Kelurahan Pondok Pucung Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang) pada Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah 2017. Kesimpulannya adalah berdasarkan konsep kafaah, seorang calon mempelai berhak menentukan pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan segi agama, keturunan, harta, pekerjaan maupun hal lainnya. Secara psikologis seseorang mendapat pasangan yang sesuai dengan keinginannya akan sangat membantu dalam proses sosialisasi menuju tercapainya kebahagiaan keluarga. Praktik kafaah pada masyarakat muslim dikelurahan Pondok Pucung ditinjau dari hukum Islam. Adanya kafaah dalam perkawinan dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya krisis rumah tangga. Keberadaannya dipandang sebagai aktualisasi nilai-nilai dan tujuan perkawinan. Dengan adanya kafaah dalam perkawinan diharapkan masing-masing calon mampu mendapatkan keserasiaan dan keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga.

2. Skripsi yang ditulis oleh Aisyah Amini yang berjudul Konsep Sekufu dalam Pernikahan Perspektif Al-Qur'an (Studi atas Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah (FUAD) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo 2021. Kesimpulan dari skripsi tersebut ialah *kafa'ah* dalam perspektif M. Quraish Shihab berdasarkan tuntutan dan keberagaman, tetapi Quraish Shihab lebih mengutamakan *kafa'ah* dalam hal agama yang dilandasi oleh akhlak. Bukan karna harta yang mudah lenyap, dan bukan dari kecantikan dan keturunan yang keduanya bersifat sementara serta relatif berubah seiring berjalannya waktu. Adapun bentuk-bentuk sekufu dalam al-Qur'an ada empat yaitu sekufu dalam hal agama, marwah, kekayaan, dan pengetahuan.
3. Jurnal yang ditulis oleh Rafida Ramelan pada Institut Agama Islam Darussalam Ciamis pada tahun 2021 yang berjudul Sekufu Dalam Konteks Hukum Keluarga Modern. Kesimpulannya adalah Konsep sekufu dalam konteks modern meliputi sekufu dalam usia, sekufu dalam pekerjaan, sekufu dalam pendidikan, dan sekufu dalam organisasi keagamaan. Seseorang yang mendapat pasangan sesuai dengan keinginannya akan sangat membantu dalam proses sosialisasi menuju tercapainya kebahagiaan keluarga, yaitu keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Perasaan sreg dan cocok yang dirasakan pasangan akan dapat mendistorsi berbagai kekurangan. Hal ini akan berbanding terbalik, posisi suami yang tidak sekufu dengan istrinya ataupun sebaliknya, sering kali memicu perselisihan di antara keduanya.

4. Jurnal yang ditulis oleh Dadang Jaya pada STAI Syamsul ‘Ulum Gunungpuyuh pada tahun 2021 yang berjudul Bagaimana Relasi Suami-Istri Perkawinan Tidak Sekufu dalam Profesi: Dampak terhadap Keharmonisan Keluarga. Kesimpulannya adalah Relasi suami istri perkawinan tidak sekufu dalam profesi dari 5 (lima) pasangan suami istri yang diteliti terdapat hubungan yang tidak harmonis sehingga terjadi perceraian adalah sebanyak 3 pasangan yaitu pasangan Ibu AJ dengan Bapak ER, Ibu KR dengan Bapak MS dan Ibu SA dengan Bapak AZ. Adapun jumlah pasangan yang tidak harmonis tetapi tidak sampai terjadi perceraian adalah pasangan Ibu DK dengan Bapak AT, sedangkan pasangan yang harmonis adalah Ibu SS dengan Bapak ES. Pasangan yang bercerai ibu AJ dengan Bapak ER terjadi karena perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin lagi dapat diambil penyelesaiannya. Hal itu pun dialami oleh Ibu KR dengan Bapak MS dan pasangan Ibu SA Bapak AZ. Berbeda dengan Ibu DK dengan Bapak AT walaupun tidak adanya ketidakarmonisan, masih mempertahankan perkawinan, tetapi tidak sampai mengarah kepada perceraian. Pasangan suami istri Ibu SS dengan Bapak ES tetap bertahan sebagai suami istri, sehingga keharmonisan tetap terjaga dan tidak sampai mengarah kepada perceraian.
5. Jurnal yang ditulis oleh Hussam Duramae pada tahun 2018 yang berjudul Perkawinan Sekufu dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Daerah Napradu Provinsi Pattani Thailan Selatan). Kesimpulannya adalah Bentuk pelaksanaan perkawinan sekufu di daerah Napradu harus mengikuti mazhab syafi’i dalam bermuamalah, maka dari itu untuk mencapai perkawinan sekufu di daerah Napradu ada beberapa indikator yang harus terpenuhi yaitu ;

- a) pasangan laki-laki meminta kepada orang tua untuk mencari pasangan atau meminta melihat seorang wanita yang diinginya, maksud tersebut untuk menyelaraskan selera orangtua dengan anaknya; b) Penyambung yang menjembatani antara keluarga calon suami dengan keluarga calon istri tentang hal pernikahan; c) calon perempuan yang sesuai atau sepadan dengan calon pasangan laki-lakinya.
6. Jurnal yang ditulis oleh Dadang Jaya pada tahun 2021 di STAI Syamsul 'Ulum Gunungpuyuh yang berjudul Perspektif Masyarakat terhadap Perkawinan tidak Sekufu dalam Profesi. Kesimpulannya adalah Perspektif masyarakat Kota Sukabumi terhadap perkawinan sekufu termasuk dalam hal profesi, karena ketidak sekufuan berpotensi terjadinya konflik dalam kehidupan perkawinan suami istri, yang apabila konflik ini berlarut-larut tidak dapat diselesaikan dapat memicu kepada ketidak harmonisan sehingga mengarah kepada perceraian. Adapun sebagian masyarakat menganggap tidak sekufu dalam profesi sebagian berpendapat bahwa perkawinan meniscayakan adanya bahwa ketidak sekufuan dalam profesi bukan salah satu bahasan yang menjadi penghalang dalam kelanggengan perkawinan suami istri, selama yang menjadi pegangan dan tujuan dalam perkawinan adalah agama. Karena dalam agama sendiri memandang bahwa semua manusia adalah sama.
7. Jurnal yang ditulis oleh Muh. Ridwan, dan Hamzah Hasan pada Universitas Alauddin Makasar pada tahun 2021 yang berjudul Perkawinan Sekufu Wanita Syarifah dengan Laki-Laki Biasa di Desa Pampusuang Kabupaten Polewali Mandar. Kesimpulannya adalah Masyarakat Mandar terkhusus Pampusuang sejak dulu sangat mencintai dan menghormati keturunan Nabi Muhammad Saw.

Masyarakat Pampusuang secara kultur budayanya mempunyai adat *Siri* (rasa malu) serta akan *Mambul* (dampak buruk) apabila ada seorang laki-laki biasa menikah dengan Syarifah keturunan Nabi Muhammad Saw. Masyarakat Habaib di Desa Pampusuang cenderung melarang anaknya menikah dengan laki-laki biasa. Larangan itu tidak bersifat keharaman, melainkan sebuah anjuran untuk menikah dengan sekufunya. maka ini sangatlah wajar dan cukup beralasan, karna demi mempertahankan nasab/keturunan Nabi Muhammad Saw

### E. Penjelasan Istilah

Penelitian ini terdapat kata-kata kunci yang perlu dijelaskan di dalam definisi umum, yaitu, *kafā'ah*, Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dan Imam Syihabuddin al-Qarafi.

#### 1. Pernikahan

Pernikahan atau perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan atau hubungan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Bisa juga dikatakan sebagai perjanjian seorang pria dan seorang wanita untuk menjadi suami istri dengan tujuan membina rumah tangga yang harmonis, bahagia penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta mendapat ridha dari Allah swt.<sup>12</sup>

#### 2. *Kafā'ah*

*Kafā'ah* berasal dari bahasa Arab dari kata *kafā'ah*, yang berarti kesetaraan dan kesamaan. Ulama fiqh mendefinisikan hal tersebut

---

<sup>12</sup>Fadlillah, *Menikah Itu Indah*, cet.I, (Jakarta: Elangit 7 Publishing, 2014), hlm. 3.

di antara suami serta istri pada perkara yg lebih spesifik, perkara ini dibutuhkan guna menghindari terjadinya perselisihan dalam rumah tangga.<sup>13</sup>

### 3. Imam Syihabuddin Al-Qarafi

Syihabuddin Abul Abbas Ahmad Bin Idris Bin Abdurahman Bin Abdillah Bin Yallin As Shanhaji Al-Qarafi adalah Imam ahli fiqh terakhir Mazhab Maliki. Dia dinisbatkan dengan sebutan Al-Qarafi, hal ini didasarkan atas apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Farhun dalam kitab Al-Dibaj bahwa sebagian murid beliau menyebutkan bahwa beliau terkenal dengan sebutan Al-Qarafi.<sup>14</sup>

### 4. Ibn Qayyim Al-Jauziyyah

Abu Abdillah Syamsuddin Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub bin Sa'ad bin Huraiz bin Makiy Zainuddin Az-Zar'i Ad-Dimasyqi al-Hanbali, atau lebih dikenal dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah. Al-Jauziyyah adalah nama salah satu sekolah didamaskus dan ayahnya adalah salah satu kepala madrasah disana.<sup>15</sup>

## F. Metode Penelitian

Dalam pembahasan ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Penelitian

Dalam membahas masalah-masalah pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang termasuk dalam pendekatan kajian perbandingan. Metodologi kualitatif merupakan

<sup>13</sup>Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 63.

<sup>14</sup>Syihabuddin Ahmad bin Idris, *Al-Dzakirah*, juz 12, (Beirut: Darul Ghorb Al Islami, t.t), hlm. 10.

<sup>15</sup>Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Ighasatul Lahfam mim Masaid al-Syaitan*, (ed.), *Menyelamatkan hati dari Tipu Daya Setan*, alih bahasa Hawin Murtadho & Salafuddin Abu Sayiid, cet. V, (Surakarta: al-Qowam, 2012), hlm. Viii.

analisis yang ditunjukkan untuk mengklarifikasi dan menganalisis fenomena, kasus, kegiatan sosial, perilaku serta keyakinan, persepsi, juga pemikiran personal maupun kelompok.<sup>16</sup> Metodologi kualitatif merupakan suatu metode analisis yang menyampaikan interpretasi menurut metodologi yang bersifat mengusut suatu fenomena sosial di masyarakat.<sup>17</sup>

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu kegiatan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian,<sup>18</sup> dengan membaca buku-buku, kitab-kitab fiqih, jurnal maupun tulisan-tulisan lain yang mengarah pada pembahasan ini.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder :

- a. Bahan hukum primer adalah sumber data yang menjadi rujukan utama penulis dalam melakukan penelitian berkaitan langsung dengan nash-nash al-Qur'an, hadis-hadist Rasulullah SAW, pendapat-pendapat para Imam Mazhab didalam kitab fiqih. Seperti kitab *Zaad al-Ma'ad fi Hadyi al-'Ibad* karya Ibnu Qayyim, kitab *Adz-Dzakirah* karya Imam Al-Qarafi, dan kitab-kitab lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder adalah data pelengkap yang menjadi rujukan penulis dalam melakukan penelitian, berupa buku-

---

<sup>16</sup>M. Junaidi Ghony, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Jogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 25.

<sup>17</sup>Juliansyah Noor, *Metodelogi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, edisi 1, cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 24.

<sup>18</sup>Mustika Zed, *Metodelogi Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 3.

buku, kitab-kitab fiqh terjemahan, maupun tulisan-tulisan seperti artikel, jurnal ilmiah, dan data-data lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah uraian mengenai teknis yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data sebagai bahan penelitian. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah dengan melakukan telaah pustaka (*library research*). Yaitu dengan membaca, mengkaji kitab-kitab, buku, jurnal, ataupun tulisan lainnya yang berkenaan dengan penelitian ini lalu kemudian mengolahnya menjadi bahan penelitian.

#### 5. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data penelitian yang berfokus kepada konsep kafaah dan metode istinbat, maka penulis menggunakan dua teknik analisis, yaitu :

- a. Deskriptif, yaitu teknik analisis yang menggambarkan masalah yang dijadikan sebagai objek penelitian. Penulis akan menganalisis dan menguraikan data-data yang telah diperoleh untuk kemudian dapat mengetahui bagaimana konsep kafaah menurut Imam Syihabuddin al-Qarafi dan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah serta apa saja yang melatar belakangi timbulnya perbedaan pendapat antara kedua imam tersebut.
- b. Komparatif, yaitu dengan cara membandingkan antara dua atau lebih pemikiran tokoh dalam mengeluarkan dan mengemukakan pendapat mengenai suatu permasalahan. Analisis komparatif merupakan hal yang paling penting dalam penelitian dan merupakan inti dari penelitian ini.

#### 6. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an dan terjemahannya, buku-buku dan kitab hadist, kitab-kitab fiqh, dan buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh revisi 2019.

### **G. Sistematika Penulisan**

Guna menyederhanakan penelitian ini, maka penelitian ini disistematisasi menjadi sebagian bab dan masing-masing bab terdapat sub-sub bab, maka disini perlu diterangkan dengan ringkas akan bentuk pengkajian tulisan ini yang memiliki empat bab yakni:

Bab satu, merupakan prinsip secara luas mengenai isu yang ingin dibahas pada bab-bab berikutnya yang pahamnya berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab dua, pengertian *Kafā'ah* dan Macam-Macam *Kafā'ah*, dalil-dalil tentang *kafā'ah*, dan ketentuan metode istinbat dalam ushul fiqh.

Bab tiga, berisi tentang Biografi Imam Syihabuddin al-Qarafi dan Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Kafā'ah* menurut Imam Syihabuddin al-Qarafi, *Kafā'ah* menurut Ibn Qayyim al-Jauziyyah, dan Analisis Perbandingan Metode Istinbat Imam Syihabuddin al-Qarafi dan Ibn Qayyim al-Jauziyyah.

Bab empat, berisi penutup yang meliputi : Kesimpulan dan saran dari penelitian.

## BAB DUA

### TINJAUAN UMUM TENTANG *KAFĀ'AH*

#### A. Pengertian *Kafā'ah* dan Macam-Macam *Kafā'ah*

Sekufu berarti memiliki *kafā'ah*. Secara bahasa *kafā'ah* berarti sama, sederajat, sepadan atau sebanding. *Kafā'ah* adalah persamaan dan keserupaan, dan *kufu'* adalah orang yang serupa dan sepadan. Menurut istilah *kufu'* dalam perkawinan yaitu adanya kesetaraan antara calon suami dengan calon istri, seperti setara dalam kedudukan, setara dalam tingkat sosial, sederajat dalam akhlak dan kekayaan, serta bebas dari cacat, untuk menghindari timbulnya aib dalam hal-hal tertentu.<sup>19</sup>

Namun para ulama Imam madzhab berbeda pendapat dalam memberi pengertian *kafā'ah* dalam perkawinan. Perbedaan ini terkait dengan perbedaan ukuran *kafā'ah* yang mereka gunakan. Menurut ulama Hanafiyah, *kafā'ah* adalah persamaan laki-laki dengan perempuan dalam agama, Islam, merdeka, nasab, harta, dan pekerjaan. Dan menurut ulama Malikiyah, *kafā'ah* adalah persamaan laki-laki dengan perempuan dalam agama dan selamat dari cacat yang memperoleh seorang perempuan untuk melakukan *khiyar* terhadap suami.<sup>20</sup>

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, *kafā'ah* adalah persamaan suami dengan istri dalam kesempurnaan atau kekurangannya baik dalam hal agama, kesucian/ketakwaan, merdeka, nasab, pekerjaan dan selamat dari cacat yang memperbolehkan seorang perempuan untuk melakukan *khiyar* terhadap suami. Dan

---

<sup>19</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jld. 7 (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1997), hlm. 36. Lihat juga Rafida Ramelan, "Tahkim: Sekufu Dalam Konteks Hukum Keluarga Modern". *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1, Maret, 2021, hlm. 119. Di akses melalui link <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/tahkim/article/view/7560> pada 14 April 2022.

<sup>20</sup>Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, (Damaskus : Darul Fikr, 1985), juz 7, hlm. 239-240.

menurut ulama Hanabilah, *kafā'ah* adalah persamaan suami dengan istri dalam nilai agama, nasab, merdeka, harta, dan pekerjaan.<sup>21</sup>

*Kafā'ah* dalam pernikahan berlaku bagi suami, sedangkan hal itu tidak berlaku bagi istri. Juhur fuqaha berpendapat, bahwa *kufu'* itu merupakan hak bagi istri dan para wali.<sup>22</sup> *Kafā'ah* dihitung dari pelaksanaan akad. Apabila salah satu dari unsur-unsur *kafā'ah* hilang setelah akad, maka hal itu tidak berpengaruh, tidak mengubah realitas sedikitpun, dan tidak akan merusak akad pernikahan karena syarat-syarat pernikahan hanya berlaku ketika akad.<sup>23</sup>

Menurut jumbuh ulama, *kafā'ah* itu dapat dilihat dari enam sisi yaitu; agama, merdeka, nasab, harta, pekerjaan dan bebas dari cacat.<sup>24</sup>

#### 1. Agama

*Kafā'ah* dalam agama menurut perspektif para ulama artinya adalah kesetaraan dalam kualitas agama, yang dimaksudkan adalah tidak adanya kefasikan. Ulama bersepakat bahwa laki-laki fasik tidak sekufu dengan perempuan shalihah.<sup>25</sup> Hal ini berdasarkan firman Allah SWT;

Artinya, “Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik (kafir)? Mereka tidak sama.” (QS. as-Sajadah: 18)

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm. 241.

<sup>22</sup>Siti Munawaroh, “Lisyabab: Konsep *Kafa'ah*: Studi Komparasi Hukum Islam Pasal 61 dan Kitab Al-Fiqh Al-Manhaji ‘Ala Madzhab Al Imam Al-Syafi’i.” *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 2, No. 2, Desember 2021, hlm. 215. Diakses melalui link <https://lisyabab-staimas.e-journal.id/lisyabab/article/download/92/40/co> pada 20 April 2022. Lihat juga *Al-Dzakhirah*, hlm. 215. Apabila para wali dan si wanita setuju untuk meninggalkan persyaratan *kafā'ah* maka hal tersebut dibolehkan. Hal ini berdasarkan apa yang dikerjakan oleh Rasul pada masa itu, di mana ia menikahkan anak perempuannya yaitu Fatimah dengan Ali, dan seperti yang dilakukan pula oleh para sahabat yang menikahkan anak perempuan mereka kepada para lelaki yang tidak sekufu dengannya seperti Salman al-Farisi, Bilal bin Rabbah dan lainnya.

<sup>23</sup>*Ibid.*, hlm. 672.

<sup>24</sup>Wahbah Zuhailly, *al-Fiqh...*, hlm. 239-247.

<sup>25</sup>*Ibid.*, hlm. 223.

Jumhur juga berpegang pada hadits riwayat Abu Hatim al-Muzni “Jika datang kepada kalian orang yang kalian merasa ridha terhadap agama dan akhlaknya, nikahkanlah dia. Jika kalian tidak melakukannya, akan terjafi fitnah di atas bumi dan kerusakan besar.”

Kualitas agama merupakan pertimbangan mutlak sebelum melangsungkan pernikahan, karena orang fasik tidak sekuat dengan orang yang taat beragama serta menjaga diri dari perbuatan dosa.<sup>26</sup>

## 2. Merdeka

Yang dimaksud merdeka di sini adalah bukan budak (hamba sahaya). Jumhur ulama selain Malikiyah memasukkan merdeka sebagai kriteria *kafā'ah*. Mazhab Syafi'i dan Hanafi sepakat bahwa siapa saja yang salah satu kakek moyangnya budak tidak setara dengan orang yang asalnya merdeka atau orang yang ayahnya budak meskipun telah dimerdekakan. Orang yang memiliki dua kakek moyang erdeka juga tidak setara dengan orang yang memiliki satu orang bapak merdeka. Dan orang yang telah dimerdekakan juga tidak setara dengan wanita yang asalnya merdeka. Sedangkan mazhab Hanbali berpendapat bahwa semua orang yang telah dimerdekakan setara dengan perempuan yang asalnya memang merdeka.<sup>27</sup>

## 3. Nasab

Alasan jumhur ulama (Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah) memasukkan nasab sebagai kriteria *kafā'ah* karena dominannya muslim Arab yang sangat fanatik dalam menjaga golongan keturunan mereka. Orang asing tidak memiliki perhatian terhadap nasab mereka dan hal itu juga merupakan suatu kebanggaan bagi mereka. Menurut sahih mazhab Hanafi lelaki asing tidak setara dengan perempuan Arab sekalipun lelaki itu berstatus sosial sangat tinggi. Hal ini berdasarkan hadits:

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm. 224. Lihat juga Siti Munawaroh, “Lisyabab: Konsep...”, hlm. 215.

<sup>27</sup>*Ibid.*, hlm. 225.

“Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “Orang-orang Arab yang sekufu dengan mereka yang satu kabilah dengan kabilah yang lain. Satu kampung dengan kampung yang lain, dan seorang laki-laki dengan laki-laki yang lain, kecuali tukang tenun dan tukang bekam.” (HR. Baihaqi)

Hadits yang disepakati oleh jumbuh merupakan hadits dhaif, karena pada dasarnya tidak ada satupun hadits yang menunjukkan keutamaan orang Quraisy atas semua orang Arab, dan keutamaan orang Arab atas orang asing. Sedangkan ulama Malikiyah berpendapat bahwa dalam Islam tidak ada perbedaan antara satu golongan dengan golongan lainnya, berlaku baik itu kepada orang Arab maupun non-Arab. Yang terpenting menurut kalangan Malikiyah adalah keimanan dan ketakwaan terhadap agama Allah.<sup>28</sup>

#### 4. Harta

Ulama Hanafiyah dan Hanabilah mengatakan bahwa yang dianggap sekufu' adalah apabila seorang laki-laki sanggup membayar mahar dan nafkah kepada istrinya. Apabila tidak sanggup membayar mahar dan nafkah atau salah satu diantara keduanya, maka dianggap tidak sekufu'. Adapun ulama Malikiyah dan Syafi'iyah menentang penggolongan harta dalam kriteria *kafā'ah*. Menurut mereka harta memang dianggap sebagai suatu hal yang tidak penting dalam kehidupan rumah tangga sekalipun itu merupakan kebutuhan. Memasukkan harta dalam ukuran *kafā'ah* sama halnya mengajari atau mendidik umat Islam untuk tidak berakhlak terpuji seperti yang diajarkan Nabi SAW.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm. 225-227.

<sup>29</sup>*Ibid.*, hlm. 227-228.

## 5. Pekerjaan

Pekerjaan adalah adanya mata pencaharian yang dimiliki seseorang untuk dapat menjamin nafkah keluarga. Jumhur ulama sepakat memasukkan pekerjaan dalam perangkat *kafā'ah* berdasarkan HR. Baihaqi (hadits sudah dikutip pada hlm. 18). Menurut jumhur ulama, pekerjaan seorang laki-laki minimal mendekati pekerjaan keluarga wanita. Sedangkan menurut golongan Hanafiyah, penghasilan laki-laki harus sebanding dengan penghasilan pihak keluarga perempuan sesuai dengan adat yang berlaku. Menanggapi permasalahan ini golongan Malikiyah berpendapat tidak ada perbedaan mengenai pekerjaan, semua itu dapat berubah sesuai dengan zamannya, bisa jadi suatu pekerjaan dianggap rendah pada zaman itu tapi dianggap mulia pada zaman lainnya. sehingga pekerjaan bagi ulama Malikiyah tidak dimasukkan dalam kriteria *kafā'ah*.<sup>30</sup>

## 6. Bebas dari cacat

Imam Syafi'i, dan Imam Malik, berpendapat bahwa bebas dari cacat merupakan kriteria *kafā'ah*. Penyakit cacat itu berlaku bagi kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan. Kedua belah pihak boleh melakukan fasakh apabila menemukan penyakit tersebut ada pada pasangannya. Orang yang menderita penyakit tersebut, bagi Imam Syafi'i dan Imam Malik, hukumnya sama dengan orang-orang gila. Bagi Imam Hanafi dan Hanbali bebas dari cacat tidak dapat dijadikan sebagai kriteria *kafā'ah*, akan tetapi memberikan hak memilih untuk di perempuan, bukan kepada walinya karena kerugian hanya terbatas untuknya. Walinya berhak mencegah pernikahan tersebut apabila si

---

<sup>30</sup>*Ibid.*, hlm. 228. Lihat juga Dadang Jaya, "Jurnal At-Tatbiq: Perspektif Masyarakat terhadap Perkawinan dalam Profesi", *Jurnal Ahwal al-Syakhsyiyah*, Vol. 06, No. 1, 2021, hlm.53. Diakses melalui link <https://ejournal.staisyamsululum.ac.id/index.php/Attatbiq/article/view/102> pada 14 April 2022.

lelaki terkena penyakit lepra, kusta, dan gila. Ini merupakan pendapat paling utama. Karena sifat *kafā'ah* merupakan hak bagi setiap perempuan dan wali.<sup>31</sup>

## B. Dalil-Dalil tentang *Kafā'ah*

Berbicara mengenai dalil-dalil tentang *kafā'ah*, dalam hal ini penulis mengkaji kitab *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabiq dan kitab *Az-Zawaj Al-Islami as Sa'id* karya Syaikh Mahmud al-Masri. Dalil-dalil yang dipaparkan dalam tulisan mereka sebagai berikut:

### 1. Sayyid Sabiq

1.1. Sayyid Sabiq mengemukakan empat dalil tentang *kafā'ah* dari segi agama sebagai berikut:<sup>32</sup>

#### 1.1.1. QS. Al-Hujurat: 13

Artinya, “Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki serta seorang perempuan, lalu Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya engkau saling mengenal. Sungguh yg paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha mengenal”.(QS. Al-Hujurat:13)

#### 1.1.2. HR. Tirmidzi

Abu Hatim al-Muzni berkata bahwa Rasulullah saw bersabda,

"Bila orang yang agama dan akhlaknya kamu ridhai datang melamar anak gadismu, maka nikahkan dengannya. Sebab bila tidak, akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan besar." Para sahabat berkata, “Wahai Rasulullah, meskipun di dalam dirinya ada kekurangan?” Beliau bersabda, “Apabila orang yang kalian ridhai agamanya dan akhlaknya datang kepada kalian, maka nikahkanlah dia,” sebanyak tiga kali. (HR. At-Tirmidzi)

<sup>31</sup>*Ibid.*, hlm. 228-229.

<sup>32</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, jld 2, (ed.), *Fiqh Sunnah*, jld 2, alih bahasa Mukhlisin Adz-Dzaki, Arif Hidayat, dkk, (Surakarta: Insan Kamil, 2016), hlm. 661-662.

### 1.1.3. HR. Abu Daud

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda,

“Wahai bani Bayadhah, nikahkanlah Abu Hind (dengan anak-anak perempuan) dan mereka pun menikahkannya.” (HR. Abu Daud)

Abu Hind adalah seorang tukang bekam. Dalil ini adalah dalil yang dipegang oleh Mazhab Malikiyah dan sebagian pengikutnya. Meskipun Ahmad mendhaifkan hadis ini, tapi dia berkata bahwa hal ini juga yang dipraktikkan.

### 1.1.4. Al-Ahzab: 36

Artinya, “Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan (yang lain) bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh, dia telah tersesat, dengan kesesatan yang nyata.” (QS. Al-Ahzab: 36)

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW telah menikahkan Zainab binti Jahsy dengan Zaid bin Haritsah bekas budak beliau. Pernikahan ini sempat ditentang oleh Abdullah saudara laki-laknya Zainab karena persoalan nasabnya disuku Quraisy. Sehingga turunlah firman Allah tersebut.

1.2.Sayyid Sabiq mengemukakan enam dalil tentang *kafā'ah* dari segi nasab sebagai berikut:<sup>33</sup>

### 1.2.1. HR. Hakim

Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw. Bersabda, “Orang-orang Arab yang sekufu dengan mereka yang satu kabilah dengan kabilah yang lain. Satu kampung dengan kampung yang lain, dan seorang laki-laki dengan laki-laki yang lain, kecuali tukang tenun dan tukang bekam.” (HR. Hakim)

### 1.2.2. HR. Al-Haitsami

Mu'adz bin Jabal berkata bahwa Nabi bersabda, “Orang-orang Arab sekufu antara mereka dan orang-orang non-Arab sekufu antara mereka.” (HR. Al-Haitsami)

Kedua hadits diatas menunjukkan bahwa orang-orang Arab adalah sekufu' antar mereka begitu juga orang-orang Quraisy. Akan tetapi lelaki non-Arab tidak sekufu dengan perempuan Arab. Begitupun dengan lelaki selain dari suku Quraisy tidak sekufu' dengan perempuan Quraisy.

### 1.2.3. HR. Muslim

Wastilah bin Aqsa', ج, bahwa Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya, Allah telah memilih Kinanah dari bani Ismail, memilih Quraisy dari Kinanah, memilih bani Hasyim dari Quraisy, dan memilihku dari bani Hasyim. Dengan begitu, aku adalah pilihan dari pilihan dari pilihan.” (HR. Muslim)

### 1.2.4. HR. Bukhari

“Manusia ibarat tambang-tambang, seperti tambang-tambang emas dan perak. Manusia terbaik di antara mereka pada masa jahiliyah, akan menjadi manusia terbaik di antara

---

<sup>33</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*...,hlm. 664-666.

mereka pada masa Islam, apabila mereka mendalami bidang tersebut.” (HR. Bukhari)

Hadits ini menjelaskan bahwa kemuliaan ilmu lebih baik daripada kemuliaan nasab dan kemuliaan lainnya. Maka dari itu seorang alim sekufu’ dengan perempuan mana pun, dengan nasab apa pun, berdasarkan hadits di atas.

### 1.2.5. QS. Al-Mujadilah: 11

Artinya, “...Allah melebihkan derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Mujadilah: 11)

### 1.2.6. QS. Az-Zumar: 9

Artinya, “Apakah sama bagi orang-orang yang mengetahui dan mereka yang tidak tahu?” (QS. Az-Zumar: 9)

Pengukuran *kafā’ah* dengan nasab ini berlaku bagi orang Arab. Adapun selain orang-orang Arab, ada yang berpendapat bahwa *kafā’ah* di antara mereka tidak diukur dengan nasab.

- 1.3. Sayyid Sabiq tidak memaparkan satu pun dalil tentang kriteria “Merdeka” dalam *kafā’ah*. Akan tetapi ia menyebutkan dalam kitabnya bahwa budak laki-laki tidak sekufu’ dengan perempuan merdeka. Budak laki-laki yang telah dimerdekakan pula tidak sekufu’ dengan perempuan yang sudah merdeka sejak awal. Dan laki-laki yang leluhurnya pernah ditimpa perbudakan tidak sekufu’ dengan perempuan yang merdeka dan tidak pernah ditimpa perbudakan sejak dari leluhurnya. Perempuan merdeka akan ditimpa aib apabila dia berada di tangan seorang budak laki-

laki atau di tangan seorang laki-laki yang leluhurnya adalah budak.<sup>34</sup>

1.4. Sayyid Sabiq mengemukakan satu dalil mengenai harta sebagai kriteria *kafā'ah* dalam kitabnya, yaitu:<sup>35</sup>

#### 1.4.1. HR. Tirmidzi

“Kehormatan (antar manusia) adalah pada harta. Dan kemuliaan (di sisi Allah) adalah dengan takwa.” (HR. Tirmidzi)

Hadits ini merupakan pendapat kelompok pertama di kalangan para ulama. Diperhitungkannya harta dalam *kafā'ah* juga disebutkan di dalam riwayat Ahmad karena perempuan yang kaya akan ditimpa kesengsaraan apabila suaminya miskin sehingga nafkah dan biaya hidup anak-anaknya tidak dapat terpenuhi. Sedangkan kelompok kedua mengatakan bahwa mereka tidak memperhitungkan *kafā'ah* dari segi harta karena harta merupakan sesuatu yang dapat datang dan pergi begitu saja, dan karena harta tidak dibanggakan oleh orang-orang yang memiliki *murū'ah*.

1.5. Sayyid Sabiq mengemukakan satu dalil tentang pekerjaan sebagai kriteria *kafā'ah*, dalil tersebut ialah:<sup>36</sup>

“Orang-orang Arab adalah sekufu' antara mereka, kecuali tukang tenun dan tukang bekam.” (HR. Hakim)

Meskipun hadits ini disebut sebagai hadits dhaif akan tetapi umat pada masa itu mempraktikkannya. Sayyid Sabiq juga menulis dalam kitabnya bahwa seorang perempuan yang berasal dari keluarga yang memiliki pekerjaan mulia maka lelaki yang

<sup>34</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah...*, hlm. 666.

<sup>35</sup>*Ibid.*, hlm. 668-669.

<sup>36</sup>*Ibid.*, hlm. 667-668.

memiliki pekerjaan hina tidak sekufu' dengannya. Kecuali pekerjaan mereka yang tidak jauh berbeda maka itu tidak menjadi hal yang harus diperhitungkan dalam *kafā'ah*. Ia juga menambahkan biasanya kemuliaan dan kehinaan suatu pekerjaan diukur berdasarkan tradisi masing-masing daerah.

- 1.6. Sayyid Sabiq tidak menyebutkan satu dalil pun dalam kitabnya mengenai “Bebas dari Cacat” sebagai kriteria *kafā'ah*. Akan tetapi ia menuliskan bahwa berdasarkan riwayat Ibn Nashr dari Malik, para sahabat Asy-Syafi'i menganggap bahwa bersih dari cacat merupakan salah satu syarat *kafā'ah*. Lelaki yang mengalami kecacatan tidak sekufu' dengan wanita yang bersih dari cacat dan pernikahan tersebut boleh saja dibatalkan. Sedangkan ulama kalangan mazhab Hanafi dan Hanbali tidak menganggap bahwa bersih dari cacat sebagai salah satu kriteria *kafā'ah* dalam pernikahan.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah...*, hlm. 669.

## 2. Syaikh Mahmud al-Masri

2.1. Syaikh Mahmud al-Mashri mengemukakan enam dalil tentang kriteria *kafā'ah* dari segi “Agama”. Berikut dalil-dalil tersebut:<sup>38</sup>

### 2.1.1. QS. Al-Mumtahanah

Artinya, "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana." (QS. Al-Mumtahanah: 10)

### 2.2.2. QS. Al-Baqarah: 221

Artinya, "Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran." (QS. Al-Baqarah: 221)

---

<sup>38</sup>Syaikh Mahmud al-Mashri, *Az-Zawaj al-Islami as Sa'id*, (ed.), *Bekal Pernikahan*, alih bahasa Imam Firdaus, (Jakarta: Qisthi Press, 2010), hlm. 277-278.

### 2.2.3. QS. An-Nur: 3

Artinya, “Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.” (QS. An-Nur: 3)

### 2.2.4. QS. An-Nur: 26

Artinya, “Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga).” (QS. An-Nur: 26)

### 2.2.5. HR. Muttafaq Alaih

“Wanita dinikahi karena empat perkara yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya, maka pilihlah karena agamanya, maka akan selamat engkau.” (HR. Bukhari).

### 2.2.6. HR. Tirmidzi (Hadits sama dengan Sayyid Sabiq, Lihat pada hlm. 21. No. 1.1.2.)

2.2. Syaikh Mahmud al-Masri mengemukakan enam dalil menyangkut “Nasab” sebagai kriteria *kafā’ah*. Berikut dalil-dalil tersebut:<sup>39</sup>

#### 2.2.1. HR. Muslim

Wastilah bin Aqsa’ berkata, bahwa Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya, Allah telah memilih Kinanah dari bani Ismail, memilih Quraisy dari Kinanah, memilih bani Hasyim dari Quraisy, dan memilihku dari bani Hasyim. Dengan begitu, aku adalah pilihan dari pilihan dari pilihan.” (HR. Muslim)

<sup>39</sup>Syaikh Mahmud al-Mashri, *Az-Zawajj.*, hlm. 280-281.

**2.2.2. HR. Muttafaq Alaih** (Hadits ini sudah dikutip pada hlm. 27. No. 3.2.5)

**2.2.3. HR. Al-Haitsami** (Hadits sama dengan Sayyid Sabiq. Lihat pada hlm. 23. No. 1.2.2)

**2.2.4. QS. An-Nur: 32**

Artinya, “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur:32)

**2.2.5. HR. Muslim**

Abu Malik al-Asy’ari r.a berkata Rasulullah bersabda, “Ada empat perkara pada umatku yang berasal dari zaman Jahiliyyah dan tidak bisa ditinggalkan: membanggakan keturunan, mencela nasab, meminta hujan kepada bintang-bintang, dan meratapi mayat.” (HR. Muslim)

2.3. Syaikh Mahmud al-Masri mengemukakan dua dalil menyangkut “Merdeka” dalam kriteria *kafā’ah*. Dalil tersebut ialah:<sup>40</sup>

**2.3.1. QS. An-Nisa: 25**

Artinya, "Dan barangsiapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka (dihalalkan menikahi perempuan) yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang lain (sama-sama keturunan Adam-Hawa), karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka maskawin yang pantas, karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), maka

<sup>40</sup>Syaikh Mahmud al-Mashri, *Az-Zawaj...*, hlm. 273-274. Lihat juga hlm. 282.

(hukuman) bagi mereka setengah dari apa (hukuman) perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). (Kebolehan menikahi hamba sahaya) itu, adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri (dari perbuatan zina). Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."

### 2.3.2. HR. Bukhari Muslim

Dari Aisyah r.a., "Aku telah membeli Barirah, tetapi suaminya mensyaratkan kepadanya agar ia tetap setia kepadanya dan menjadi istrinya. Aku mengadukan hal ini kepada Rasulullah. Beliau bersabda, "Bebaskan ia karena kesetian itu hanya kepada orang yang telah membebaskannya."

Aisyah pun memerdekakan Barirah. Lalu Nabi saw memanggilnya dan menyuruhnya untuk memilih, tetap bersama suaminya yang masih berstatus budak atau tidak. Barirah menjawab, "Andaipun dia memberiku ini dan itu, aku tetap tidak mau bersamanya." Dalam sebuah riwayat Bukhari dari hadis Ibn Abbas r.a. disebutkan bahwa suami Barirah adalah seorang hamba sahaya yang bernama Mughits. Abbas menuturkan,

"Aku bisa melihatnya terus mengikuti Barirah sambil menangis, air matanya membasahi jenggot. Lalu Nabi saw berkata kepada Abbas, 'Hai Abbas, tidakkah engkau kagum dengan cinta Mughits kepada Barirah dan kebencian Barirah kepada Mughits?' Kemudian Rasulullah bertanya kepada Barirah, 'Bagaimana jika engkau kembali kepada Mughits?' Barirah menjawab, 'Rasulullah, apakah Anda memerintahkan hal itu kepadaku?' Rasulullah berkata, 'Aku hanya ingin membantunya.' Barirah pun berkata, 'Aku sudah tak lagi membutuhkannya.'" (HR. Bukhari)

**2.4.** Syaikh Mahmud al-Masri mengemukakan dua dalil menyangkut “Harta” sebagai kriteria *kafā’ah*. Dalil-dalil tersebut ialah:<sup>41</sup>

**2.4.1. QS. An-Nur: 32** (Ayat telah dikutip pada hlm. 29. No. 2.2.4)

**2.4.2. HR. Bukhari**

Diriwayatkan dari Sahal ibn Sa’ad as-Sa’idi ra., pada suatu hari seorang lelaki melintas dihadapan Rasulullah, lalu beliau bertanya kepada para sahabatnya, “Bagaimana pendapat kalian tentang lelaki ini?” Para sahabat menjawab, “Orang ini pantas untuk dinikahkan jika ia meminang, dan pantas untuk diterima syafaat (bantuan) nya jika ia memberi syafaat, dan patut untuk didengarkan jika ia bicara.”

Mendengar ini Rasulullah terdiam. Lalu seorang lelaki miskin melintas dihadapan Rasulullah, dan beliau bertanya lagi, “Bagaimana pendapat kalian tentang lelaki ini?” Para sahabat menjawab, “Lelaki ini pantas untuk tidak dinikahkan jika ia meminang, tidak diterima bantuannya jika ia memberi bantuan, dan tidak didengarkan jika ia berbicara.” Akan tetapi Rasulullah bersabda, “Justru orang ini lebih baik daripada seisi bumi orang itu.” (HR. Bukhari)

**2.4.3. HR. Muslim**

Dari Fathimah ibn Qais ra., bahwa Mu’awiyah dan Abu Jahm pernah meminangnya. Rasulullah bersabda kepada Fathimah, “Adapun Abu Jahm, ia adalah orang yang tidak pernah menurunkan tongkatnya dari pundaknya (suka memukul), sementara Mu’awiyah adalah orang yang melarat dan tak berharta. Maka dari itu nikahilah Usamah ibn Zaid.” (HR. Muslim)

**2.4.4. HR. Ahmad**

Dari Buraidah ra., yang berkata bahwa Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya kemuliaan keturunan penduduk dunia adalah harta.” (HR. Ahmad) hadits ini dinilai sanadnya hasan.

---

<sup>41</sup>Syaikh Mahmud al-Mashri, *Az-Zawaj...*, hlm. 275-276. Lihat juga hlm. 284.

**2.5.** Syaikh Mahmud al-Masri tidak menuliskan dalil terkait dengan “Keadaan bebas dari cacat” sebagai salah satu kriteria *kafā’ah*. Namun ia menuliskan bahwa ulama berpendapat bahwa hal ini perlu dalam kriteria *kafā’ah*. Hal ini berdasarkan hadits “Larilah dari penderita kusta seperti engkau lari dari seekor singa” juga hadits lainnya ialah “Hendaklah yang sakit tidak disatukan dengan yang sehat.”<sup>42</sup>



---

<sup>42</sup>Syaikh Mahmud al-Mashri, *Az-Zawaj...*, hlm. 273.

### C. Ketentuan Metode Istinbat dalam Ushul Fiqih

Kata istinbat secara bahasa bermakna mengeluarkan. Hal ini sebagaimana yang diutarakan oleh Amir al-Hajj al-Hambali dalam kitabnya yaitu,

“Jejak lafal istinbat memiliki pengertian dan yang semisalnya, memberikan isyarat terhadap segala sesuatu dalam kaitannya dengan hukum-hukum yang dikeluarkan dari nash-nash melalui proses kesukaran dan kesulitan karena bertambahnya kelelahan. Sebagaimana yang terjadi, sesungguhnya penggunaan yang banyak secara bahasa untuk mengeluarkan air dari sumur dan mata air; dimana kelelahan merupakan suatu hal yang biasa terjadi.”<sup>43</sup>

Wahbah Zuhaili juga mengungkapkan bahwa pokok dari ushul fiqih adalah istinbat hukum, yaitu mengeluarkan hukum syara' dari dalil-dalil yang rinci.<sup>44</sup> Istinbat merupakan proses mengeluarkan hukum syara' dari *nash* dengan menjaga redaksi *nash*.

Al Yasa' Abubakar berpendapat bahwa metode dan dalil perlu dibedakan. Dalil berupa al-Qur'an dan as-Sunnah (*dalil al munsyi'*) dan dalil selebihnya dianggap sebagai metode penalaran (*dalil al muzbbir*). Menurutnyapun, penggunaan metode istinbat ini adalah dengan menggunakan (melibatkan atau memerlukan) langkah-langkah beristinbat yang dimulai dengan penggunaan metode penalaran *lughawiyah/bayānī* (kebahasaan), setelah itu model penalaran *ta'liīyyah* (mempertimbangkan rasio logis), dan setelah itu apabila tidak memberi kepuasan atau belum dapat menyelesaikan masalah yang ada, maka akan disempurnakan lagi dengan model penalaran *ishtishlahiah*

---

<sup>43</sup>Muhammad bin Muhammad bin Amir al-Hajj, *Al-Taqrir Wa Al-Takhhir*, alih bahasa Abdullah Mahmud Muhammad umar (Beirut: Dar al-Kutib al-'ilmiyah, 1999), hlm. 28.

<sup>44</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1999), hlm. 13.

(Pertimbangan yang Bertumpu pada Kemaslahatan/Tujuan Pensyariaan).<sup>45</sup>

### 1. Metode *Lughawiyah/Bayānī*

Metode *lughawiyah* adalah metode penalaran yang pada dasarnya bertumpu pada kaidah-kaidah kebahasaan (semantik). Metode ini berfokus pada makna kata (jelas tidak jelasnya, luas sempitnya), arti-arti perintah (*al-amr*) dan arti-arti larangan (*an-nahy*), arti kata secara etimologis, leksikal, konotatif, denotatif, dan seterusnya, cakupan makna kata yaitu: universal (*'ām*), partikular (*khās*) dan ambiguitas (*musytarak*); hubungan atau keterkaitan antara kata dengan kata atau kalimat dengan kalimat; maksudnya, apabila terdapat satu persoalan yang dibicarakan dalam dua ayat Qur'an atau Qur'an dan hadits atau dalam dua hadits, serta mempunyai segi-segi yang tidak sama, maka perlu peraturan tentang mana yang perlu dijelaskan dan mana yang tidak perlu, serta mana yang menjelaskan dan mana yang dijelaskan (*takhṣīs*, *taqyīd*, dan *tabyīn*); serta teknik-teknik mengartikan susunan kalimat atau rangkaian kalimat-kalimat.<sup>46</sup>

<sup>45</sup>Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah (Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), cet. 1, hlm. 390. Lihat juga Husamuddin, "Bidayah: Upaya Mencari Dalil dan Mengidentifikasi Masalah Melalui Kaidah Lughawiyah, Ta'liliyah dan Istislahiah (Studi Kasus Tranfusi Darah)", *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 9, No. 1, Juli 2019, hlm. 104-105. Di akses melalui link <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/bidayah/article/view/234> pada 12 April 2022.

<sup>46</sup>Al Yasa' Abubakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*, (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 7-8. Lihat juga Yusna Zaidab, "Jurnal Syariah: Model Hukum Islam: Suatu Konsep Metode Penemuan Hukum melalui Pendekatan Ushuliyah", *Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*, Vol. 17, No. 2, Desember 2017, hlm. 148-151. Di akses melalui link [https://www.researchgate.net/publication/327600553\\_Model\\_Hukum\\_Islam\\_Suatu\\_Konsep\\_Metode\\_Penemuan\\_Hukum\\_melalui\\_Pendekatan\\_Ushuliyah](https://www.researchgate.net/publication/327600553_Model_Hukum_Islam_Suatu_Konsep_Metode_Penemuan_Hukum_melalui_Pendekatan_Ushuliyah) pada 14 April 2022.

## 2. Metode *Ta'līyiyah*

Metode *ta'līyiyah* adalah penlaran yang berusaha melihat apa yang melatarbelakangi suatu ketentuan dalam al-Qur'an atau hadits. Ialah dengan cara melihat apa yang menjadi *'illat* (rasio logis) dari suatu peraturan. Ulama sepakat bahwa semua ketentuan ada *'illat*-nya. Di dalam al-Qur'an dan hadits sendiri, ada ketentuan yang secara tegas disebutkan *'illat*-nya, ada yang diisyaratkan saja, dan ada pula yang tidak disebutkan. Dari ketentuan yang tidak disebutkan *'illat*-nya tersebut, ada yang yang bisa ditemukan dan ada pula yang tidak bisa ditemukan sampai sekarang. Banyaknya peraturan yang belum diketahui *'illat*-nya adalah peraturan-peraturan dibidang ibadah *mahdah* (murni).<sup>47</sup>

Para ulama telah merumuskan cara-cara menemukan *'illat* dari ayat dan hadits serta menyusun kategori-kategorinya. *'illat* tersebut dapat dibedakan kedalam tiga kategori; melihat kepada kegunaan praktisnya, yaitu *'illat tasyrī'ī*, *'illat qiyāsī*, dan *'illat istihsānī*.

- *'Illat tasyrī'ī* merupakan *'illat* yang digunakan untuk menentukan apakah hukum yang dipahami dari *nash* tersebut memang harus tetap seperti itu, atau boleh diubah kepada yang lainnya. Dalam *'illat* ini tidak mempersoalkan apakah ada qiyas atau tidak, karena titik tekan pengkajian adalah pada masalah itu sendiri.
- *'Illat qiyāsī* merupakan *'illat* yang digunakan untuk memberlakukan suatu ketentuan *nash* pada masalah lain yang secara zahir tidak dicakupnya. Maksudnya adalah *'illat* ini digunakan untuk menjawab suatu masalah namun berlaku pula

---

<sup>47</sup>*Ibid.*, hlm. 8. Lihat juga Hasbi Umar, "Relevansi Metode Kajian hukum Islam Klasik Dalam Pembaharuan hukum Islam Masa Kini", *Jurnal Innovatio*, Vol. 6, No. 12, Edisi Juli-Desember. hlm. 318. Di akses melalui <http://journal.iainsambas.ac.id/index.php/borneo/article/view/404.co> pada 13 April 2022.

bagi masalah lain yang memiliki sifat yang sama. Sifat yang sama inilah yang disebut *'illat*.

- *'Illat istihsānī* merupakan *'illat* pengecualian, apabila ditemukan pengecualian dimana *'illat tasyrī'ī* dan *'illat qiyāsī* tidak dapat diterapkan karena pertimbangan khusus, maka *'illat istihsānī* ini ditemukan untuk pengecualian *'illat* sebelumnya.

### 3. Metode *Isīshlahiyyah*

Metode *isīshlahiyyah* ini merupakan kegiatan penalaran terhadap al-Qur'an dan hadits yang bertumpu pada penggunaan pertimbangan "*maslahat*" atau biasanya juga digunakan apabila suatu masalah tidak ditemukan dalil tertentu khususnya dalam upaya untuk:

1. Menemukan (merumuskan atau membuat) hukum *syara'* dari suatu masalah (fikih atau siyasah syar'iyyah);
2. Merumuskan atau membuat pengertian (definisi) dari sesuatu perbuatan (perbuatan hukum). Maslahat secara sederhana adalah kemaslahatan, pemenuhan keperluan, perlindungan kepentingan, mendatangkan kemanfaatan bagi perorangan dan masyarakat, serta menghindari kemudharatan, dan mencegah kerusakan dan bencana dari perorangan dan masyarakat. Bahkan ada pula penulis yang menerjemahkan maslahat sebagai "kepentingan umum."<sup>48</sup>

Para ulama membuat tiga kategori kemaslahatan yang menjadi sasaran semua perintah dan larangan Allah. Yaitu; *ḍarūriyyāt (āsasiah)*, *hajiyyāt* (primer), dan *tahsīniyyāt* (sekunder). Secara umum, terlebih dahulu ditentukan dalam kategori yang mana persoalan yang akan dikualifikasi tersebut berada. Kemudian dilakukan penelitian, apakah

---

<sup>48</sup>*Ibid.*, hlm. 9. Lihat juga, Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah...*, hlm. 35.

penerimaan atau penolakannya itu tidak terdapat dampak negatif pada kategori yang lebih tinggi. Apabila perbuatan tersebut sekiranya dapat menimbulkan dampak negatif pada kategori yang lebih tinggi, maka perbuatan tersebut akan menjadi terlarang. Dapat dinyatakan bahwa dalam metode penalaran ini telah termasuk dalil-dalil *maṣālih al-mursalah*, *sad aẓ-ẓarā'i*, *'urf* dan *istiṣhāb*. Hal ini berdasarkan pertimbangan utama penerimaan ketiga dalil ini oleh para ulama yang merupakan pertimbangan kemaslahatan.<sup>49</sup>

#### 1. *Maṣālih al-mursalah*

*Maṣālih al-mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada *illat* yang keluar dari *syara'* yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum *syara'*, yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut disebut dengan *maṣālih al-mursalah*.<sup>50</sup>

#### 2. *Sad aẓ-ẓarā'i*'

*Sad aẓ-ẓarā'i*' adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang sebelumnya mengandung kemaslahatan, tetapi berakhir dengan suatu kerusakan. Menurut Imam Asy-Syāṭibī, terdapat tiga kriteria yang menjadikan perbuatan tersebut menjadi perbuatan yang dilarang, yaitu:

- Perbuatan yang tadinya boleh dilakukan itu mengandung kerusakan;

<sup>49</sup>Al Yasa' Abubakar, *Ahli Waris...*, hlm. 9-10.

<sup>50</sup>Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet. Pertama, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hlm. 117. Lihat juga Yusna Zaidab, "Jurnal Syariah: Metode...", hlm. 155.

- Kemafsadatan lebih kuat daripada kemaslahatan;
- Perbuatan yang dibolehkan syara' mengandung lebih banyak unsur kemafsadatannya.<sup>51</sup>

### 3. *'Urf*

*'Urf* secara harfiyah dan menurut istilah ahli *syara'* adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat *'urf* ini sering disebut sebagai adat. *'Urf* itu mencakup sikap saling pengertian di antara manusia atas perbedaan tingkatan di antara mereka, baik keumumannya ataupun kekhususannya. Ini pula yang membedakan antara *'urf* dengan *ijma'*, karena *ijma'* merupakan tradisi dari kesepakatan para mujtahidin secara khusus.<sup>52</sup>

### 4. *Istishab*

Menurut ulama ushul *istishab* adalah menetapkan sesuatu menurut keadaan sebelumnya sampai terdapat dalil-dalil yang menunjukkan perubahan suatu keadaan, atau menjadikan hukum yang telah ditetapkan pada masa lampau secara kekal menurut keadaannya sampai terdapat dalil yang menunjukkan perubahannya. Apabila seorang mujtahid ditanya tentang hukum kontrak, atau suatu pengelolaan lainnya, binatang-binatang, benda-benda, tumbuh-tumbuhan, makanan dan minuman, termasuk suatu amal yang hukumnya tidak ditemukan dalam suatu dalil *syara'* maka hukumnya boleh. Kebolehan merupakan pangkal (asal), meskipun tidak terdapat dalil manapun yang

---

<sup>51</sup>*Ibid.*, hlm. 132.

<sup>52</sup>*Ibid.*, hlm. 128.

menunjukkan kebolehnya. Dengan demikian, pangkal sesuatu itu adalah boleh.<sup>53</sup>

Perlu dicatat bahwa ketiga metode penalaran (istinbat) tidak dapat terlepas mutlak antara satu dan lainnya, dimana ketiga penalaran tersebut saling berhubungan. Untuk melakukan penalaran metode kedua dibutuhkan pemahaman kepada metode penalaran pertama, begitu juga dengan metode penalaran ketiga yang dibutuhkan pemahaman kepada pola penalaran kedua. Para ulama juga pada umumnya harus memahami ketiga-tiganya metode penalaran tersebut dalam menyelesaikan sebuah kasus.<sup>54</sup>

Meskipun terdapat perbedaan dikalangan para ulama dalam menetapkan akhir metode yang digunakan, hal ini pula berdasarkan pilihan-pilihan dan penekanan penerapannya pada kasus-kasus tersebut secara keseluruhan, sehingga akan terlihat kecenderungan pada salah satu dari ketiga pola yang ada.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup>*Ibid.*, hlm. 125.

<sup>54</sup>Al Yasa' Abubakar, *Ahli Waris...*, hlm. 11-12.

<sup>55</sup>*Ibid.*, hlm. 12.

## BAB TIGA

### ANALISIS *KAFĀ'AH* DALAM PERKAWINAN STUDI KOMPARASI MENURUT MAM SYIHABUDDIN AL- QARAFI DAN IBN QAYYIM AL-JAUZIYYAH

#### A. Biografi Imam Syihabuddin al-Qarafi dan Ibn Qayyim al-Jauziyyah

##### 1. Biografi Imam Syihabuddin al-Qarafi

Al-Qarafi adalah nama yang dinisbatkan kepada Syihabuddin Abdul Abbas Ahmad bin Idris bin Abdurrahman bin Abdillah bin Yallin As Shanhaji Al-Qarafi yang merupakan seorang ahli fikih terakhir mazhab Maliki. Tanggal kelahiran al-Qarafi tidak diketahui pasti, menurut pendapat Ismail al-Baghdadi beliau dilahirkan sekitar tahun 1223 M (626 H) dan wafat pada akhir Jumadil Akhir di Dairutin Kairo Mesir, tepat pada hari minggu tahun 684 H/1285 M dan dimakamkan pada hari senin pembuka awal Rajab.<sup>56</sup>

Nama al-Qarafi tersebut dinisbatkan berdasarkan riwayat Ibn Farhun dalam kitab *Al-Dibaj* yang sebagian muridnya menyebutkan bahwa beliau di kenal dengan sebutan al-Qarafi dimulai sejak Qarafi kecil belum berhadir di Madrasah Sahibiyah, lalu semacam pengabsen atau yang mencatat daftar murid yang berhadir pada masa itu tidak tahu harus menulis apa untuk namanya. Karena Qarafi kecil selalu datang dari arah Qarafah, ditulislah nama tersebut, dan semenjak beliau belajar di Madrasah Sahibiyyah inilah beliau populer dengan nama al-Qarafi, dan riwayat ini juga dikuatkan oleh Shofdi dalam kitab *Al Wafi Bil Wafiyat*. Dibeberapa kitab terjemahan lain nama beliau juga dinisbatkan pada tiga nama, yaitu Bahfashimi,

---

<sup>56</sup>Syihabuddin Ahmad bin Idris, *Al-Dzakirah*, juz 12, (Beirut: Darul Ghorb Al Islami, t.t), hlm. 10-15.

Bahansi, dan Misri. Shofdi dalam kitabnya memberikan penafsiran, pertama beliau berasal dari desa Qurah Bus yang masuk wilayah daratan rendah kota Mesir yang dikenal dengan Bahfasyim.<sup>57</sup>

Al-Qarafi hijrah dari Magrib ke Mesir diperkirakan sekitar abad ketujuh Hijriyah pada saat terjadinya pergolakan politik dipemerintahan Muwahhidin. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa guru beliau dan muridnya berasal dari Magrib dan Andalusia. Jadi beliau bertemu dengan guru dan para muridnya sebelum beliau melakukan hijrah ke Mesir.<sup>58</sup>

Al-Qarafi berguru pada beberapa ulama yang masyhur pada masa itu, seperti Syaikh Sarofuddin Muhammad atau lebih dikenal dengan nama Syarif al-Kharki yang juga dilahirkan di Magrib desa Fash. Kharki belajar fikih pada Abi Muhammad Sholih al-Haskuri yang menulis kitab At-Taqyid. Al-Kharki juga hijrah ke Mesir bersama muridnya al-Qarafi ke Mesir dan berguru kepada Syaikh Izzuddin bin Abdissalam as-Syafi'i as-Syami yang dikenal dengan kedalaman ilmunya di wilayah Masyriq merupakan ulama dari kalangan Syafi'iyah dan Malikiyah dan Qodhi di wilayah Mesir dan Syam. Al-Qarafi belajar banyak termasuk ilmu fikih pada beliau hingga beliau wafat di tahun 660 H. Meskipun al-Qarafi berguru pada beliau yang merupakan pengikut mazhab yang berbeda dengannya sampai dua puluh satu tahun tapi hal itu tidak merubah mazhab yang sudah ia ikuti. Al-Qarafi juga berguru kepada Syaikh Syamsuddin al-Miqdasi yang merupakan pengikut mazhab Hanbali yang berasal dari wilayah Magrib juga. Beliau merupakan orang pertama yang menjadi

---

<sup>57</sup>*Ibid.*, hlm. 10.

<sup>58</sup>*Ibid.*, hlm. 12.

Qadhi yang bermazhab Hanbali di Mesir. Dan wafat di Mesir pada tahun 676 H dan di makamkan di Qarafah.<sup>59</sup>

Pemikiran dari gurunya tersebut jelas berpengaruh besar dan terlihat pada karya beliau, seperti kitab *Al-Dzakhirah* salah satunya. Bisa di lihat disaat beliau membahas masalah *furu'iyah* dimana beliau banyak membandingkan mazhab lebih dari dua mazhab. Kitab *Al-Dzakhirah* karya al-Qarafi merupakan kitab induk bidang ilmu fikih mazhab Malikiyah. Penulisan kitab ini merujuk kepada kurang lebih empat puluhan kitab-kitab Maliki lainnya termasuk kitab matan, syarah dan belum termasuk kitab-kitab hadis dan bahasa arab lain. Di dalam pendahuluan kedua kitab ini juga berisi ushul fikih yang pada bab ini sangat jelas sekali ushul fikih mazhab Maliki ditonjolkan. Pembahasan fikih dalam kitab *Al-Dzakhirah* ini terdiri dari empat puluh tujuh kitab sampai pada kitab faraidh atau mawaris. Al-qarafi bukan hanya ahli fikih ia juga ahli ushul, kitab ushul fikih qarafi yang terkenal adalah *Al-Furuq*, yang berisi fikih dan ushul fikih di dalamnya.<sup>60</sup>

## **2. Biografi Ibn Qayyim al-Jauziyyah**

Ibn Qayyim al-Jauziyyah merupakan nama populer dari Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub bin Sa'ad bin Harits al-Zar'i al-Dimashqi. Ibn Qayyim lahir di desa Zar'i bagian dari Hawran 55 mil sebelah tenggara Damaskus pada tanggal 7 Safar tahun 691 H (1292 M) dan wafat pada penghujung waktu Isya' malam kamis 23 Rajab

---

<sup>59</sup>*Ibid*, hlm. 13.

<sup>60</sup>*Ibid*, hlm. 13-15.

751 H (1350 M) tepat pada usia 60 tahun, dan ia dimakamkan di Bab al-Saghir, di pinggir kota Damaskus.<sup>61</sup>

Ibn Qayyim hijrah ke Damaskus dan belajar di sana. Beliau merupakan seorang pemikir, ahli fikih yang bermazhab Hanbali, menguasai sejarah, filsafat, hadits, dan ilmu kalam. Ia disebut dengan Ibn Qayyim al-Jauziyyah di karenakan ayahnya merupakan seorang pengelola madrasah al-Jauziyyah yang dibangun oleh Abu al-Mahasin Yusuf bin Abdurrahman bin Ali al-Jauzi, yang wafat pada tahun 656.

Ibn Qayyim berguru pada Ibn Taimiyyah dan hal tersebut membentuk pola pikirnya sama seperti gurunya karena ia selalu bersama ibn Taimiyyah dari Mesir tahun 712 H sampai gurunya wafat di tahun 728 H. Ia dikenal sebagai penyebar dan penganjur pemikiran-pemikiran Ibn Taimiyyah, salah satu di antara ide-ide yang ia adopsi adalah berpegang tegung kepada al-Qur'an dan sunnah yang sah dan memahaminya sebagaimana pemahaman kaum salaf. Kebebasan berijtihad, ide-ide pembaharuan, oposisinya terhadap taqlid, khufarat-khufarat tasawuf dan logika Yunani inilah yang membawa beliau ke dalam penjara bersama gurunya. Ibn Qayyim hadir di tengah kondisi kehidupan sosial politik yang tidak kondusif pada masa itu yang berdampak pada dunia ilmiah. Dampak dari kesulitan ekonomi dan kekacauan politik pada masa itu membuat masyarakat meninggalkan dunia keilmuan dan daya pikir kritis sehingga mewabahnya kondisi taqlid pada umat. Karena hal tersebut

---

<sup>61</sup>Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Ighasatul Lahfan mim Masaid al-Syaitan*, (ed.), *Menyelamatkan Hati dari Tipu Data Setan*, alih bahasa Hawin Murtadho & Salafuddin Abu Sayyid, cet. V, (Surakarta: al-Qowam, 2012), hlm. Viii; Mengenai tahun wafatnya terdapat perbedaan. Dalam kitab *Dar al-Ma'arif al-Islamiyah* disebutkan bahwa beliau wafat pada tahun 1356 M. Sementara dalam kitab *I'lam al-Muwaqi'in* disebutkan tahun wafat beliau pada 1350 M.

fuqaha sunni menggiring pemahaman umat kepada keseragaman pemahaman agama dan kehidupan sosial yang dapat menghentikan segala pembaharuan yang substansial dalam berbagai kehidupan beragama dengan dalih demi persatuan umat Islam. Kajian-kajian pada masa itu hanya sebatas melegitimasi kajian lama yang tidak berdasarkan standar berpikir kritis dari ide-ide baru.<sup>62</sup>

Kemudian Ibn Qayyim merupakan salah satu ulama yang produktif dan berani menghidupkan kembali tradisi berpikir kritis, yang hal ini terbukti dengan karya beliau dalam masalah fikih dan ushul fikih yang masih berkembang hingga saat ini. Seperti teori perubahan fatwa yang di bahas dalam karya beliau *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, yang salah satu pasalnya menyatakan tentang perubahan fatwa karena perbedaan *al-azminah* (waktu), *al-amkinah* (tempat), *al-ahwal* (keadaan), *an-niyyat* (niat), dan *al-'awa'id* (tradisi). Ia juga mengemukakan pernyataan *al-syariah mabniyyah 'ala mashalih al-'ibad* (syariat dibangun di atas kemaslahatan hamba) sehingga kaidah perubahan fatwa dibangun guna mewujudkan kemaslahatan itu sendiri.<sup>63</sup>

Adapun karya Ibn Qayyim yang lain seperti *Bayan ad-Dalil ala Istiqna al-Musabaqat'an at-Tahlil*. Kitab tauhid beliau yaitu *Syifa al-Alil fi Masail al-Qdha wa al-Qadar* dan *Ar-Ruh*. Dalam ilmu tasawuf beliau juga menulis kitab *Iddat as-Sabirin*, dan *Al-Fawaid*, dalam ilmu sejarah beliau menulis kitab *Akhbar an-Nisa*, dan *Zaad*

---

<sup>62</sup>Ahmad Syalabi, *Mausu'ah Al-Tarikh Al-Islam wa Al-Hayat Al-Islamiyyah*, (Mesir: al-Nahdhah, 1979), hlm. 619.

<sup>63</sup>Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'An Rab Al-'Alamin*, (Beirut: Dar al-Fikr ), (ed.), *Panduan Hukum Islam*, alih bahasa Asep Saefulah dan Kamaluddin Sa'diatulharamain, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm. 337. Lihat juga Hadits Muslim, "Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (W 751 H/1350 M) Tentang Perubahan Fatwa dan Relevansinya dengan Penerapan Hukum Islam di Indonesia", *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, hlm. 292-293.

*al-Ma'ad*. Adapula kitab beliau lain seperti *Ijtima' al-Juyusy al-Islamiyah*, *Ighasah al-Lahfan min Masyayidi asy-Syaitan*, *Amsal al-Qur'an*, *Al-Tibyan fi Aqşam al-Qur'an*, *Tuhfah al-Maudud fi Ahkam al-Maulud*, *Al-Tafsir al-Qayyim*, dan banyak lagi kitab lainnya.<sup>64</sup>

## B. *Kafā'ah* menurut Imam Syihabuddin al-Qarafi

Al-Qarafi seorang ulama kalangan mazhab Malikiyah, yang dapat diketahui bahwa dalam menetapkan kriteria *kafā'ah* beliau keluar daripada mazhabnya (tidak sependapat dengan mazhab Malikiyah yang diikutinya). Imam Malik menetapkan *kafā'ah* melihat kepada aspek pengamalan terhadap agama dan bebas dari cacat. Sedangkan Al-Qarafi berpendapat bahwa menjalankan agama dengan baik (*al-diin/al-diyannah*) saja tidak cukup karena baginya pendapat yang sudah lalu tidak lagi relevan dimasa mendatang. Jadi *kafā'ah* menurut Al-Qarafi ada lima kriteria, yaitu agama (*ad-Din*), merdeka (*Hurriyah*), keturunan (*Nasb*), bebas dari cacat (*Kamal al-Khilqah*), dan harta (*māl*).<sup>65</sup>

### 1. Agama (*ad-Din*)

Agama merupakan syarat yang disepakati para ulama dalam menetapkan kriteria *kafā'ah*. Dan apabila seseorang menikah dengan orang yang fasik maka akad tersebut dianggap tidak sah. Meskipun yang menjadi walinya adalah bapak atau sebagainya. Dan seorang istri berhak untuk membatalkan pernikahan tersebut dan begitupun dengan walinya.

<sup>64</sup>M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab...*, hlm. 293.

<sup>65</sup>Syihabudin Ahmad bin Idris Al-Qarafi, *adz-Dzakhirah*, jld. 4, (Beirut, Dar al-Kutub, t.t), hlm. 211-215.

## 2. Merdeka (*Hurriyyah*)

Menurut pendapat Ibn Qasim menyebutkan bahwa seorang budak boleh menikahi wanita yang merdeka. Dan seorang majikan boleh menikahkan anak perempuannya untuk seorang budak, sedangkan al-Qarafi menyatakan tidak sepakat mengenai hal ini dalam kitabnya.

## 3. Nasab (*Nasb*)

Ibn Qasim dalam kitabnya menyatakan bahwa “seorang budak itu sekufu’ dengan orang yang berasal dari keturunan Arab” karena firman Allah dalam QS. Al-hujurat ayat 13 yang artinya bahwa “Sungguh orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu.” Al-Qarafi menanggapi pendapat tersebut dalam kitabnya bahwa hal ini di anggap tidak sekufu’ baginya nasab dianggap perlu dalam *kafā’ah*.

## 4. Bebas dari cacat (*Kamal al-khilqah*)

Seorang wali diharuskan untuk mencari pasangan yang bebas dari cacat. Hal ini berdasarkan perkataan Umar “seorang wali tidak boleh menikahkan anak perempuannya untuk seorang lelaki yang buruk” dan seorang wali juga tidak dibenarkan untuk menikahkan anak perempuannya dengan seorang lelaki yang tua renta. Begitupun penyakit lain yang terdapat pada pasangan seperti gila, kusta, atau yang berdampak buruk pada keharmonisan rumah tangga seperti impoten, dan lainnya yang telah disebutkan pada pembahasan lalu tentang aib-aib yang boleh membatalkan nikah.

## 5. Harta (*Māl*)

“Ketidak mampuan untuk memenuhi hak-hak istri maka akan mendapat perlakuan buruk dari si istri” dan apabila seorang suami mampu memenuhi hak-hak si istri maka itu juga mendapat perlakuan

baik dari si istri. Rasulullah bersabda yang artinya “Harta seorang laki-laki itu adalah kemuliannya” (HR. Ahmad)

Al-Qarafi tidak mengutip dalil khusus dalam kitabnya, akan tetapi kelihatannya beliau merujuk kepada dalil-dalil yang disepakati oleh jumbuh dalam menetapkan kriteria *kafā'ah*. Berikut empat dalil tersebut:

1. HR. Abu Hatim al-Muzni (Hadits telah dikutip pada hlm. 20. No. 1.1.2) hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibn Majah. jumbuh fuqaha sepakat hadits ini digunakan sebagai salah satu pegangan mereka dalam menetapkan kriteria *kafā'ah*. Hadits ini menjelaskan bahwa kualitas agama merupakan pertimbangan mutlak sebelum melangsungkan pernikahan, karena orang fasik tidak sekufu dengan orang yang taat beragama serta menjaga diri dari perbuatan dosa.
2. QS. An-Nahl ayat 75. Ayat ini menjelaskan bahwa seorang budak yang dimiliki oleh tuannya dan dia tidak dapat melakukan sesuatu termasuk menafkahkan hartanya sesuai keinginannya kecuali atas perintah tuannya. Sedangkan orang merdeka bisa melakukan apapun terhadap harta yang ia peroleh sesuai keinginannya. Maka dari itu budak laki-laki tidak sekufu dengan perempuan merdeka, sekalipun budak laki-laki tersebut telah dimerdekakan juga tidak dianggap tidak sekufu. Sama halnya juga apabila si laki-laki merupakan dari keturunan yang nenek moyangnya pernah hidup dalam perbudakan. Hal ini merupakan kriteria yang disepakati oleh jumbuh.
3. HR. Muslim (Hadits telah dikutip pada hlm. 22. No. 1.2.3) dan HR. Hakim dan diriwayatkan juga oleh Baihaqi (Hadits telah dikutip pada hlm. 22. No. 1.2.1) kedua hadits ini menunjukkan bahwa nasab orang-orang Arab adalah sekufu' antar mereka begitu juga orang-orang Quraisy. Akan tetapi lelaki non-Arab tidak sekufu dengan

perempuan Arab. Begitupun dengan lelaki selain dari suku Quraisy tidak sekufu' dengan perempuan Quraisy. Sekalipun hadits ini dhaif, akan tetapi hadits ini merupakan pengangan jumbuh dalam menetapkan nasab sebagai kriteria *kafā'ah*.

4. HR. Tirmidzi (Hadits telah dikutip pada hlm. 24. No. 1.4.1) hadits ini menjelaskan bahwa dalam kriteria harta yang dinyatakan oleh sebagian ulama mazhab Hanafi bahwa dalam menetapkan kemampuan untuk memberikan nafkah selama satu bulan, sedangkan ulama lainnya berpendapat bahwa kemampuan dalam mencari rezeki. Karena suami yang miskin dianggap dapat memberikan kesengsaraan apabila ia tidak mampu menafkahi keluarganya. Hadits ini juga disepakati oleh jumbuh dalam menetapkan harta sebagai salah satu kriteria *kafā'ah*.

### C. *Kafā'ah* menurut Ibn Qayyim al-Jauziyyah

Dalam hal ini Ibn Qayyim juga mengulas permasalahan ini secara rinci. Seperti kitabnya “*Zād al-Ma’ād fi Hadyi Khair al-’Ibād*” yang merupakan permasalahan yang akan dibahas pada bab ini. Ibn Qayyim menuliskan dalam kitabnya bahwa Allah telah menerangkan secara gamblang di dalam al-Qur’an tentang kedudukan sesama manusia, terlebih kedudukan antara muslim satu dengan muslim lainnya karena Allah telah menyebutkan bahwa Islam tidak pernah memperhitungkan status sosial seorang hamba.<sup>66</sup>

Berikut dalil-dalil yang digunakan oleh Ibn Qayyim yang menjadi landasan berfikir beliau dalam menetapkan kriteria *kafā'ah*:

---

<sup>66</sup>Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Ma’ād* ..., hlm. 161.

1. QS. Al-Hujurat ayat 13 yang membicarakan tentang penciptaan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, dan hal hal membuat seseorang itu berbeda dimata Tuhan adalah orang yang paling bertakwa. Ayat tersebut berhubungan dengan pernikahan karena penciptaan manusia yang berbeda-beda tersebut bukan merupakan hal yang menjadi tolak ukur dalam kesetaraan pernikahan. Ayat ini yang menjadi pegangan utama Ibn Qayyim dalam mengemukakan pendapatnya terkait kriteria *kafā'ah*. Menurutnya pula manusia memang pada dasarnya diciptakan berbangsa dan bersuku-suku, akan tetapi hal itu menjadi fokus dalam kehidupan seseorang, karena pada dasarnya di mata Tuhan ketakwaan seseorang terhadap agamanya lah yang menjadi pokok kehidupan seorang hamba. hal ini juga terlihat bahwa Ibn Qayyim tidak memandang perbedaan status sosial dalam memilih pasangan hidup, melainkan hal ini berfokus dan dilihat dari agamanya seseorang. Banyak juga dalil-dalil lainnya yang membicarakan bagaimana cara memilih calon pasangan hidup yang baik.
2. QS. Al-Hujurat ayat 10 yang membicarakan tentang persaudaraan orang-orang beriman. Dalam urusan pernikahan maka pria dan wanita muslim adalah saudara seagama. Ayat tersebut menjelaskan kembali bahwa agama menjadi penting dalam menetapkan kriteria *kafā'ah*.
3. QS. At-Taubah ayat 71 juga menjelaskan bahwa pria yang beriman menjadi penolong bagi wanita yang beriman pula. Jelas ibn Qayyim menggunakan ayat ini untuk menekankan kembali bahwa tak ada yang membedakan antara pria dan wanita yang beriman dalam urusan pernikahan.

4. QS. Ali-Imran ayat 195 membicarakan tentang orang-orang yang beriman dan beramal tidak akan sia-sia. Ayat tersebut juga berkaitan dengan *kafā'ah* yang dimana ayat ini tidak membedakan antara pria dan wanita, karena keduanya berasal dari keturunan yang sama. Dan yang menjadi pokok penting diantara keduanya adalah beragama Islam serta ketakwaan terhadap agama.
5. QS. An-Nur ayat 26 membicarakan tentang kesetaraan dimana Tuhan menciptakan pasangan sesuai dengan cerminan diri, dimana pria baik hanya untuk wanita baik begitupun sebaliknya. Intinya ayat ini menegaskan bahwa yang dipandang baik tidak hanya dari segi nasab atau suku tertentu, melainkan dapat dilihat dari cakupan yang lebih luas, seperti kepribadian atau akhlak yang baik.
6. QS. An-Nisa ayat 3 membicarakan tentang kebolehan untuk seorang pria menikahi wanita manapun yang ia senangi selagi ia mampu berlaku adil. Ibn Qayyim memaparkan ayat ini karena untuk menguatkan pendapatnya bahwa kriteria selain agama tidak disebutkan di dalam ayat manapun.

Ibn Qayyim juga mengutip hadits Rasulullah sebagai dalil-dalil yang digunakan beliau dalam menelaah kriteria *kafā'ah*. Adapun dalil-dalil tersebut seperti:

1. HR. Tirmidzi menjadi pegangan Ibn Qayyim, ia mengatakan bahwa yang dikehendaki dan sesuai dengan anjuran Rasulullah adalah pertimbangan agama dalam menetapkan kriteria *kafā'ah*. Beliau melihat bahwa ketentuan nash syara' (al-Qur'an dan sunah) sama sekali tidak memperhitungkan nasab, pekerjaan, kekayaan, dan kemerdekaan. Sehingga Islam memperbolehkan seorang budak hitam menikahi perempuan merdeka, bernasab mulia dan kaya, jika

si budak hitam tersebut memang seorang pria yang menjaga diri dan muslim.<sup>67</sup> (kutipan hadits dapat dilihat pada hlm. 21. No. 1.1.2)

2. HR. Abu Daud. Ibn Qayyim menggunakan hadits ini untuk dianalisis dan melihat kepada kesetaraan dari segi profesi itu tidak ada. Diketahui bahwa Abu Hind adalah seorang tukang bekam pada masa itu, dan hadits ini juga menjelaskan bahwa Nabi tidak membedakan profesi seseorang sebagai sesuatu yang harus dipertimbangkan dalam kriteria *kafā'ah*. (Kutipan hadits dapat dilihat pada hlm. 22, No. 1.1.3)
3. HR. Muslim yang digunakan oleh Ibn Qayyim selanjutnya ini tidak melihat kepada segi nasab/suku tertentu dimana Rasulullah menyuruh menikahkan Zainab binti Jahsy yang berasal dari suku Quraisy dengan Zaid bin Haritsah, yang merupakan *maula* (sahaya) beliau. Beliau juga menikahkan Fathimah binti Qais al-Fihriyah dengan Usamah bin Zaid bin Haritsah. Dan Bilal bin Rabbah menikah dengan saudara perempuan Abdurrahman bin Auf.

Ibn Qayyim adalah seorang ulama dari kalangan mazhab Hanbali, akan tetapi Ibn Qayyim keluar daripada mazhab yang diikutinya dalam menetapkan kriteria *kafā'ah*. Menurut mazhab Hanbali *kafā'ah* meliputi aspek agama, nasab, merdeka, harta, dan profesi/pekerjaan. Sedangkan Ibn Qayyim menetapkan kriteria *kafā'ah* dalam pernikahan hanya berfokus pada urusan ketakwaan terhadap agama saja, sedangkan kriteria seperti merdeka, kekayaan dan profesi, keturunan atau pun kecantikan tidak menjadi kriteria *kafā'ah*. Hal ini berdasarkan yang beliau kemukakan di dalam kitabnya:

---

<sup>67</sup>Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Ma'ād*..., hlm. 163-164.

“Yang menjadi dasar pertimbangan Rasulullah SAW dalam menikahkan satu orang dengan lainnya adalah kesetaraan dalam agama yang sempurna pengamalannya. Sehingga beliau tidak menikahkan wanita muslim dengan pria kafir, wanita terhormat dengan pria kotor.” Al-Qur’an dan sunah tidak mempertimbangkan kesetaraan selain hal itu.<sup>68</sup>

Jika dilihat dari kutipan tersebut, Ibn Qayyim ingin menguatkan pendapatnya bahwa Islam pada prinsipnya tidak memberi aturan khusus dalam urusan *kafā’ah*. Hal ini berarti selain urusan agama, tidak masalah melangsungkan pernikahan. Yang karna hal ini juga seorang wanita boleh menikahi pria miskin asalkan baik agamanya.<sup>69</sup>

#### **D. Analisis Perbandingan Metode Istinbat Imam Syihabuddin al-Qarafi dan Ibn Qayyim al-Jauzyyah**

Jika membicarakan tentang metode istinbat tentu tidak terlepas dari yang namanya dalil. Dalil-dalil tersebut menjadi pokok utama dalam melakukan penalaran *lughawiyah/bayānī* (kebahasaan), setelah itu model penalaran *ta’līlīyah* (mempertimbangkan rasio logis), dan setelah itu apabila tidak memberi kepuasan atau belum dapat menyelesaikan masalah yang ada, maka akan disempurnakan lagi dengan model penalaran *ishṭishlahīyah* (Pertimbangan yang Bertumpu pada Kemaslahatan/Tujuan Pensyariatan).<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup>*Ibid.*, hlm. 145.

<sup>69</sup>*Ibid.*, hlm. 394.

<sup>70</sup>Al Yasa’ Abubakar, *Metode Istislahiah (Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), cet. 1, hlm. 390.

## 1. Metode Istinbat menurut Imam Syihabuddin al-Qarafi dalam Menetapkan Kriteria *Kafā'ah*

Al-Qarafi menempuh metode *lughawiyah/bayānī*, ia melihat ayat-ayat dan hadits itu satu persatu bukan sebagai satu-kesatuan. Ia menganalisis ayat per ayat tanpa membandingkan isi ayat satu dengan isi hadits lainnya. Jadi ada perbedaan yang terlihat pada setiap ayat lalu dijadikannya sebagai satu bentuk kriteria *kafā'ah*. Maka dari itu kriteria *kafā'ah* yang beliau paparkan relatif banyak.

## 2. Metode Istinbat menurut Ibn Qayyim al-Jauziyyah dalam menetapkan kriteria *Kafā'ah*

Ibn Qayyim kelihatannya menggunakan metode *ta'līlīyah*, buktinya Ibn Qayyim melihat ayat-ayat yang berkaitan dengan *kafā'ah* sebagai satu-kesatuan setelah ia membandingkan ayat dengan ayat, hadits dengan hadits, dan hadits dengan ayat dengan menggunakan tafsir *maudhu'i* untuk mencari nilai (*'illat*) lalu dia sampai pada kesimpulan bahwa menurut al-Qur'an pada dasarnya manusia itu sama yang membedakan mereka di sisi Allah adalah ketakwaan. Rasulullah menikahkan orang-orang pada masa dahulu melihat perbedaan pengamalan agama. Orang yang beragama relatif baik dengan orang yang tidak beragama itu yang tidak beliau nikahkan. Sedangkan pertimbangan-pertimbangan lain relatif diabaikan Nabi. Jadi menurut Ibn Qayyim, berdasarkan metode *ta'līlīyah* seperti diuraikan di atas, *kafā'ah* itu hanya satu yaitu agama, dan hadits-hadits tentang *kafā'ah* yang lain cenderung diabaikan oleh Ibn Qayyim.

## BAB EMPAT PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis jelaskan di atas, setelah melakukan pengumpulan data-data penelitian hingga kemudian menganalisa permasalahan yang penulis angkat, maka sebagai hasil akhir dari penulisan skripsi ini, penulis mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Imam Syihabuddin al-Qarafi merupakan ulama dari kalangan mazhab Maliki dan ia keluar dari mazhab yang diikutinya dalam menetapkan kriteria *kafā'ah*. Mazhab Maliki melihat *kafā'ah* dari aspek ketaatan terhadap agama dan bebas dari cacat saja. Sedangkan *kafā'ah* menurut al-Qarafi ada lima aspek. Yaitu agama (*ad-Din*), merdeka (*Hurruriyah*), keturunan (*Nasb*), bebas dari cacat (*Kamal al-Khilqah*), dan harta (*māl*). Al-Qarafi menetapkan lima kriteria *kafā'ah* tersebut berdasarkan analisis beliau yang kelihatannya menggunakan metode *lughawiyyah/bayānī*, tanpa membandingkan isi ayat satu dengan isi hadits lainnya. Jadi setiap perbedaan yang terdapat pada suatu ayat/hadits dijadikannya sebagai satu bentuk kriteria *kafā'ah*.
2. Ibn Qayyim al-Jauziyyah merupakan ulama dari kalangan mazhab Hanbali. Ibn Qayyim keluar daripada mazhab yang diikutinya dalam menetapkan *kafā'ah*. Menurut mazhab Hanbali *kafā'ah* meliputi aspek agama, nasab, merdeka, harta, dan profesi/pekerjaan. Ibn Qayyim menetapkan kriteria *kafā'ah* dalam pernikahan hanya aspek agama (keta'atan) saja. Hal ini berdasarkan analisis Ibn Qayyim yang kelihatannya menggunakan metode *ta'līyyah* yang sampai pada kesimpulan

bahwa menurut al-Qur'an pada dasarnya manusia itu sama yang membedakan mereka di sisi Allah adalah ketakwaan.

## B. Saran

Penulis ingin menyampaikan beberapa saran berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan yang ditujukan kepada masyarakat secara umum, akademisi dan Mahasiswa khususnya prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum. Adapun saran-saran yang ingin penulis sampaikan adalah:

1. Penelitian ini dilakukan guna untuk mengetahui metode apa yang digunakan oleh masing-masing tokoh dalam mengemukakan pendapat serta alasan untuk memperkuat pendapat tersebut. Menurut penulis melihat pada kesimpulan dari al-Qarafi sepertinya lebih cocok dengan keadaan dimasa sekarang dibandingkan dengan kesimpulan dari Ibn Qayyim yang melihat kriteria *kafā'ah* hanya dari satu sisi saja. Akan tetapi tetap aspek agama lebih diutamakan tanpa mengenyampingkan aspek-aspek lainnya.
2. Penulis juga berharap kepada masyarakat agar mampu mempertimbangkan *kafā'ah* ini sebagai syarat lazim sebelum melaksanakan pernikahan. Melihat dari segi pentingnya dalam memilih pasangan hidup, hal ini tentu sangat berpengaruh besar jika keliru atau tidak mengetahui bagaimana kriteria yang disebut setara dalam pernikahan yang berdampak pada keharmonisan kehidupan rumahtangga yang akan dibangun ke depan.
3. Penulis berharap akan adanya penelitian lebih lanjut terkait permasalahan *kafā'ah*, khususnya bagaimana *kafā'ah* yang seharusnya diperhatikan di masa sekarang ini. Penulis juga

merasa permasalahan *kafā'ah* ini merupakan hal yang penting untuk dibahas terkait dengan keharmonisan kehidupan berumahtangga guna untuk mencapai keluarga yang *sakinah mawaddah warrahmah*.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.

Abdullah Abdul Gani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Pers, 1994.

Ahmad Syalabi, *Mausu'ah Al-Tarikh Al-Islam wa Al-Hayat Al-Islamiyyah*, Mesir: al-Nahdhah, 1979.

Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah (Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh)*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Al Yasa' Abubakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*, Jakarta: INIS, 1998.

Busyro, *Maqashid Al-Syariah*, Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019.

Beni, Ahmad Saebeni, M.Si., *Fiqh Munakahat (Buku II)*, cet. VI Edisi Revisi, Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*.

Tangerang: Tira Smart, 2019.

Dadang Jaya, "Jurnal At-Tatbiq: Perspektif Masyarakat terhadap Perkawinan dalam Profesi", *Jurnal Ahwal al-Syakhsiyyah*, Vol. 06, No. 1, 2021. Di akses pada 14 April 2022.

Fadlillah, *Menikah Itu Indah*, Cet.I, Jakarta: Elangit 7 Publishing, 2014.

Hasbi Umar, "Relevansi Metode Kajian hukum Islam Klasik Dalam Pembaharuan hukum Islam Masa Kini", dalam jurnal *Innovatio*, Vol. 6, No. 12, Edisi Juli-Desember. Di akses pada 13 April 2022.

H. Rachmat Syafe'i, M.A., *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet. Pertama, Bandung: Pustaka Setia, 1998.

- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Ighasatul Lahfam mim Masaid al-Syaitan*, (ed.), *Menyelamatkan hati dari Tipu Daya Setan*, alih bahasa Hawin Murtadho & Salafuddin Abu Sayiid, cet. V Surakarta: al-Qowam, 2012.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'An Rab Al-'Alamin*, Beirut: Dar al-Fikr, (ed.), *Panduan Hukum Islam*, alih bahasa Asep Saefulah dan Kamaluddin Sa'diatulharamain, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Ma'ād fī Hadyi Khair al-Ibād*, (ed.), *Zadul Ma'ad: Panduan Lengkap Merai Kebahagiaan Dunia Akhirat*, alih bahasa Masturi Irham, dkk, jilid 5, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008.
- Juliansyah Noor, *Metodelogi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, Edisi 1, cet. 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Muhammad bin Muhammad bin Amir al-Hajj, *Al-Taqrir Wa Al-Takhhbir*, alih bahasa Abdullah Mahmud Muhammad umar, Beirut: Dar al-Kutb al-'ilmiah, 1999.
- Mustika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor, Indonesia, 2004.
- M. Ghony Junaidi, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Syahrizal Abbas, MA, Dr. Jabbar Sabil, MA, dkk, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. Pertama, Banda Aceh: 2021.
- Rafida Ramelan, "Tahkim: Sekufu Dalam Konteks Hukum Keluarga Modern". *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. Vol. 4, No. 1, Maret, 2021. Di akses pada 14 April 2022.
- Syihabuddin Ahmad bin Idris al-Qarafi, *al-Dzakhirah*, Juz IV, Beirut, Dar al-Gharbi al-Islami, cet. ke-1, t.t.
- Syihabuddin Ahmad bin Idris al-Qarafi, *Al-Dzakhirah jilid 4*, Beirut, Dar al-Kutub, t.t.

- Shaibah, Abu Bakar Abdullah b. Abi. Musnif Ibnu Abi Shaibah, vol. 4. t.t.
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 7, Bandung: Al-Ma'arif, 1997.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, jld 2, Beirut: Darul Fikri, 1983, (ed.), *Fiqh Sunnah*, jld 2, alih bahasa Mukhlisin Adz-Dzaki, Arif Hidayat, dkk, Surakarta: Insan Kamil, 2016.
- Siti Munawaroh, "Lisyabab: Konsep Kafa;ah: Studi Komparasi Hukum Islam Pasal 61 dan Kitab Al-Fiqh Al-Manhaji 'Ala Madzhab Al Imam Al-Syafi'i." *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 2, No. 2. Di akses pada 20 April 2022.
- Syaikh Mahmud al-Mashri, *Az-Zawaj al-Islami as Sa'id*, (ed.), *Bekal Pernikahan*, alih bahasa Imam Firdaus, Jakarta: Qisthi Press, 2010.
- Wahbah Zuhaily. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, vol. 4, 9. Damaskus: Dar al-Fikr, 2004.
- Wahbah Al-Zuhaili, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1999.
- Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 7, Damaskus : Darul Fikr, 1985.
- Yusna Zaidab, "Jurnal Syariah: Model Hukum Islam: Suatu Konsep Metode Penemuan Hukum melalui Pendekatan Ushuliyyah", *Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*, Vol. 17, No. 2, Desember 2017. Di akses pada 14 April 2022.